



**“PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25  
(STUDI KASUS PADA PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA)”**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Program S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember**

**Oleh  
FITHA ORATNA  
NIM 160810301175**

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Puji syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yesus yang Ia berikan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Mama dan Papa yang sangat ku sayangi dan ku cintai selalu menyertai namaku disetiap doanya;
3. Kakak-kakakku tersayang Amelia Besty Gaiety Ginting, SE, Bianca Gaea Ginting, SKM, MPH dan Febi Hananaomi, S.IP, MBA yang selalu mendoakan dan mendukung adik kecilnya ini hingga skripsi ini selesai;
4. Guru TK, SD, SMP, SMA, DIII serta seluruh dosen Akuntansi FEB UNEJ yang telah memberikan ilmunya;
5. Pak Whedy dan Ibu Kartika selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan membuat penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi;
6. Golden Trio yang terpisahkan Efelina Maulina Gultom, A.Md dan Fadil ;
7. Sahabat-sahabatku yaitu Aprinica Wulandari Nadapdap, S.S.T, Grace Bernike Gustina Perangin-Angin, S.Pd dan Melin Yemima Damanik, A.Md
8. Adik-adikku Silvi Serawati Marpaung dan Dhea Mia Audina Pardede yang menemani dan mendukung penulis selama disini;
9. Teman-teman KKN 129 Grujugan, Bondowoso;
10. Seluruh teman-teman penulis di Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

**MOTO**

Melangkahlah lebih jauh, berlarilah dari singgah sanamu, pelajari sebanyak mungkin sesuatu dan tempat asing bagimu, tandai semua *bucket list* hidupmu selagi engkau masih sanggup berdiri.

(Fitha Oratna)

*“But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.”*

(1 Corinthians 2: 9)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitha Oratna

NIM : 160810301175

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ” Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Studi Kasus Pada PT Swadaya Mukti Prakarsa)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Maret 2019

Yang menyatakan,

Fitha Oratna

NIM. 160810301175

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25  
(STUDI KASUS PADA PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA)  
TAHUN 2015-2017**

Oleh

Fitha Oratna

NIM 160810301175

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Whedy Prasetyo, SE,M.SA,Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Kartika, SE,M.Sc,Ak

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Studi Kasus pada PT Swadaya Mukti Prakarsa)  
Nama Mahasiswa : Fitha Oratna  
NIM : 160810301175  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 18 Februari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.SA, Ak  
NIP. 19770523 200801 1012

Kartika, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19820207 200812 2002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak,  
NIP.19780927 200112 1002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 (STUDI KASUS PADA PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fitha Oratna

NIM : 160810301175

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs.Djoko Supatmoko, M.M, Ak. (.....)  
NIP. 195502271984031001
2. Sekretaris : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak. (.....)  
NIP. 197910142009121001
3. Anggota : Septarina Prita Dania S.,S.E., M.SA, Ak. (.....)  
NIP. 198209122006042002

Mengetahui/Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak  
NIP. 197107271995121001

**Fitha Oratna**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi peneliti dan PT Swadaya Mukti Prakarsa untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tepat dan akurat. Penelitian ini menyajikan dan mengungkapkan penerapan perhitungan PPh Pasal 25 pada perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan melihat laporan keuangan PT Swadaya Mukti Prakarsa. Objek pada penelitian ini adalah PT Swadaya Mukti Prakarsa yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit yang terletak di Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak (WP) setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak tersebut (PPh Pasal 25) dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang dari seluruh penghasilan Wajib Pajak yang diakhir tahun pajak akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah sesuai menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Namun adanya perbedaan jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibebankan perusahaan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) pada tahun 2015.

Kata kunci: Pajak, Perhitungan, PPh Badan, PPh Pasal 25

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to provide guidance for researchers and PT Swadaya Mukti Prakarsa to perform calculations of income tax article 25 precisely and accurately. This study is to know the implementation of income tax article 25 in this company. This is in accordance with the Act Taxation No 36 Year 2008 that arrange an income tax. The method of analysis used in this research is descriptive with qualitative approach and collect data from interview and financial report on PT Swadaya Mukti Prakarsa. The object of this research is PT Swadaya Mukti Prakarsa, it is a palm oil plantation company and producing palm oil that located in Ketapang, West Kalimantan. Income Tax Article 25 is the amount of tax installment must be paid by the taxpayer for each month of the tax year. The tax installment can be used as tax credits against taxes payable from all income tax payers are the end of the tax year will be reported in Annual Tax Return. The results of this study indicate that the company is in compliance calculations applying income tax article 25 by the Act. Taxation No 36 Year 2008. But the existence of differences the amount of installment income tax Article 25 which should be charged to the company on the Annual Tax Return 2015.*

*Keywords: Tax, Calculation, Corporate Income Tax, Income Tax Article 25*

## RINGKASAN

**Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Studi Kasus Pada PT Swadaya Mukti Prakarsa);** Fitha Oratna, 160810301175; 2019: 55 halaman ; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Kontribusi masyarakat sangat berperan penting terhadap pembangunan Indonesia, salah satunya adalah dengan membayar pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat sebagai wajib pajak sendiri, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Adapun fungsi dari pajak yaitu *budgetair*, *regulerend*, stabilitas, dan redistribusi.

Pajak penghasilan diatur dalam Undang- Undang No 36 tahun 2008. Wajib Pajak (WP), baik Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu angsuran PPh tiap bulannya. Adapun pajak penghasilan yang dapat dikreditkan dalam PPh Pasal 25 yaitu pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. PPh Pasal 25 memberikan kemudahan bagi perorangan maupun badan usaha untuk pembayaran PPh dengan cara diangsur. Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas penghasilan Wajib Pajak diakhir tahun pajak yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dapat meringankan beban WP dalam membayar pajak terutang. PT Swadaya Mukti Prakarsa yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit yang terletak di Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian

ini memberikan petunjuk bagi peneliti dan perusahaan untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tepat dan akurat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur PPh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yaitu PT Swadaya Mukti Prakarsa. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan triangulasi teknik guna menguji keabsahan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu melalui hasil wawancara, dokumentasi dan menjabarkan kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri maupun orang lain. Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu perhitungan PPh Pasal 25 pada PT Swadaya Mukti Prakarsa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sudah sesuai menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Namun adanya perbedaan jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibebankan perusahaan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) pada tahun 2015.

## SUMMARY

Paying taxes is an obligation that must be carried out as the people of Indonesia regulated in Act No. 6 year 1983. Tax revenue is the largest source of revenue for the country. Contributions people are highly instrumental towards construction of Indonesia, one of which is to pay the tax. The tax is used by the Government to carry out the responsibilities of countries in different sectors of life in order to achieve the common good. For the people as taxpayers, the tax itself is an embodiment of devotion and roles as well as tax payers to contribute in boosting national development. The function of tax are budgetair, regulerend, stability, and redistribution.

Act No. 36 year 2008 set about income tax. Taxpayers such as private persons or company that have business activities can pay the income tax Article 25 every month. The income tax can be credited in the income tax Article 25 are income tax article 21, article 22, article 23 and article 24. Delay in deposit or reported are sanctions appropriate regulations. The income tax Article 25 provides convenience for individuals and companies pay their taxes with credit. The tax installment can be used as tax credits against taxes payable from all income tax payers are the end of the tax year will be reported in Annual Tax Return. PT Swadaya Mukti Prakarsa is a palm oil plantation company and producing palm oil that located in Ketapang, West Kalimantan. The purpose of this research provide guidance for researchers and the company to perform the calculation of income tax Article 25 appropriately and accurately. This is in accordance with the income tax Act Number 36 Year 2008 set the income tax.

The method of analysis used in this research is descriptive with qualitative methods. The location of the research in this study in Ketapang, West Kalimantan, PT Swadaya Mukti Prakarsa. Authors using triangulation

**techniques in order to test the validity of the data. Data analysis techniques used in this research is descriptive analysis through interviews, documentation and describe it then making the conclusions so people can understand. From the conclusions, we can find out the answer of this problem in this research is the calculation of income tax Article 25 in PT Swadaya Mukti Prakarsa.**

**The results of this study indicate that the company is in compliance calculations applying income tax article 25 by the Act. Taxation No 36 Year 2008. But the existence of differences the amount of installment income tax Article 25 which should be charged to the company on the Annual Tax Return 2015.**

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Studi Kasus pada PT Swadaya Mukti Prakarsa)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Whedy Prasetyo, SE,M.SA,Ak. selaku dosen pembimbing utama, dan Kartika, SE,M.Sc,Ak. selaku dosen pembimbing anggota, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Moch. Shulthoni, S.E., M.SA. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
3. Mama dan Papa yang sangat ku sayangi dan ku cintai selalu menyertai namaku disetiap doanya;
4. Kakak-kakakku tersayang Amelia Besty Gaiety Ginting, SE, Bianca Gaea Ginting, SKM,MPH dan Febi Hananaomi, S.IP,MBA yang selalu mendoakan dan mendukung adik kecilnya ini hingga skripsi ini selesai
5. Dosen-dosen S1 Akuntansi FEB Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Golden Trio yang terpisahkan Efelina Maulina Gultom,A.Md dan Fadillah Amir, A.Md ;
7. Sahabat Unch-Unch yaitu Aprinica Wulandari Nadapdap, S.S.T, Grace Bernike Gustina Perangin-Angin, S.Pd dan Melin Yemima Damanik, A.Md
8. Adik-adikku Silvi Serawati Marpaung dan Dhea Mia Audina Pardede yang menemani dan mendukung penulis selama disini;

9. Teman-teman KKN 129 Grujungan, Bondowoso;

10. Seluruh teman-teman penulis di Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jember, 5 Maret 2019

Fitha Oratna

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Akuntansi Pajak .....	6
2.2 Pajak .....	10


2.3 Pajak Penghasilan.....	14
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	19
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	25
2.7 Pajak Penghasilan Pasal 24 .....	26
2.8 Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	27
2.9 Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
3.3 Sumber Data .....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Triangulasi .....	35
3.6 Analisis Data.....	36
3.7 Kerangka Kerja Penelitian .....	37
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	
4.1.1 Profil Perusahaan.....	38
4.1.2 Visi dan Misi .....	38
4.1.3 Struktur Organisasi.....	39
4.2 Perhitungan PPh Pasal 25 pada Perusahaan.....	42
4.3 Perhitungan PPh Pasal 25 Menurut UU PPh .....	51
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	53
5.3 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

**Daftar Tabel**

<b>Tabel 2.1</b> Tarif PKP WP OP .....	15
<b>Tabel 2.2</b> Penelitian Terdahulu.....	31
<b>Tabel 4.1</b> Laporan Laba Rugi Tahun 2014.....	42
<b>Tabel 4.2</b> Laporan Laba Rugi Tahun 2015.....	45
<b>Tabel 4.3</b> Laporan Laba Rugi Tahun 2016.....	48
<b>Tabel 4.4</b> Perhitungan PPh Pasal 25 Menurut UU PPh.....	52


**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1</b> Penerimaan Perpajakan 2018.....	2
<b>Gambar 3.1</b> Tahapan Penelitian.....	37
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi .....	40



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b> Daftar Pertanyaan Wawancara.....	56
<b>Lampiran 2</b> Hasil Wawancara.....	57
<b>Lampiran 3</b> Laporan Keuangan Tahun 2014-2017 .....	58



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Perlu diketahui apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Kontribusi masyarakat sangat berperan penting terhadap pembangunan Indonesia, salah satunya adalah dengan membayar pajak.

Pajak digunakan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor untuk mencapai kesejahteraan umum. Rakyat selaku wajib pajak, pajak merupakan wujud pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Kontribusi yang besar dan pengaruh pajak terhadap pendapatan negara tersebut, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan perolehan dari sektor tersebut melalui berbagai cara. Adapun fungsi dari pajak menurut Mardiasmo, yaitu salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran (*budgetair*), alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi (*regulerend*), penerimaan negara digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai fungsi stabilitas, dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai fungsi redistribusi.

Pemungutan pajak di Indonesia terbagi dua periode yaitu sebelum tahun 1984 dan tahun 1984 sampai sekarang. Dua periode tersebut berdasarkan pada reformasi perundang-undangan perpajakan setelah kemerdekaan. Pada saat penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan pada penerimaan keuangan untuk keperluan Belanda dimana pajak dipungut dari rakyat untuk pembangunan dinegeri Belanda. Sejak reformasi Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Undang-Undang Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* mengatur sistem, mekanisme dan tata cara perpajakan *self assessment*. Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukan. Dengan sistem tersebut diharapkan WP melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. Sejak dilakukannya *Tax Amnesty*, APBN meningkat secara signifikan pada tahun 2016 sampai 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. *Tax amnesty* merupakan bentuk lain asas *self assessment* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (*tax compliance*), dan pada akhirnya untuk penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak itu sendiri maupun bagi petugas pajak (Prasetyo, 2018). Dengan adanya *tax amnesty* sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki keadaan perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.



**Gambar 1.1 Penerimaan Perpajakan 2018**

Sumber : diakses pada <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Undang-Undang RI No 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan bahwa undang-undang PPh dilandaskan Pancasila dan UUD 1945 tertuang menjunjung hak dan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban negara dalam upaya pembangunan nasional. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang RI No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Waluyo,2011). Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan. Dalam buku Perpajakan Indonesia Sumarsan (2017:109) undang-undang mengatur bahwa semua jenis penghasilan yang diperoleh WP dalam suatu tahun pajak digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Jika suatu usaha atau perusahaan mengalami kerugian didalam negeri, maka kerugian itu dikompensasikan dengan penghasilan lainnya.

Badan usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Setiap badan usaha yang memiliki pendapatan dan keuntungan dari hasil usahanya dan wajib membayar pajak badan usaha setiap akhir periode tahun pajak. Wajib Pajak (WP), baik Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu angsuran PPh tiap bulannya. Adapun pajak penghasilan yang dapat dikreditkan dalam PPh Pasal 25 yaitu pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24. Keterlambatan, baik dalam menyeteror maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PPh Pasal 25 memberikan kemudahan bagi perorangan maupun badan usaha untuk pembayaran PPh dengan cara diangsur. Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas penghasilan Wajib Pajak diakhir tahun pajak yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dapat meringankan beban WP dalam membayar pajak terutang. Tujuan angsuran pajak tersebut untuk menghindari pembayaran pajak sekaligus diakhir tahun pajak yang akan memberatkan Wajib Pajak. Adanya angsuran pajak penghasilan tersebut akan menambah kas negara yang berguna untuk fungsi

*budgetair, regulerend*, stabilitas dan redistribusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani (Liputan6:2018), angsuran bulanan PPh Badan (PPh Pasal 25) meningkat signifikan bulan Mei 2018 mencapai 16,3 triliun rupiah/ 26,97 persen. Dimana pertumbuhan pajak cukup besar berasal dari aktivitas perekonomian seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 (impor), PPN dalam negeri dan PPh Final. Perhitungan PPh Pasal 25 ini dilakukan setahun sekali dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan. Oleh karena itu, suatu perusahaan dapat menghitung pajaknya setelah adanya laporan keuangan yang dilaporkan saat tutup buku.

PT Swadaya Mukti Prakarsa merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kegiatan perusahaan ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit. PT Swadaya Mukti Prakarsa melakukan pembayaran pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan badan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25. Perusahaan melaporkan besarnya jumlah pajak penghasilan pasal 25 dalam catatan atas laporan keuangan pada tahun 2015-2017. PPh Pasal 25 diatur dalam UU PPh yaitu nomor 36 Tahun 2008 sehingga penerapan untuk PPh Pasal 25 harus berlandaskan pada UU. Adapun alasan penulis tertarik melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat meringankan Wajib Pajak membayarkan pajak terutangya melalui kredit pajak dengan melakukan penelitian di PT Swadaya Mukti Prakarsa. Kemudian penulis mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan perhitungan PPh Pasal 25 yang diterapkan perusahaan apakah sesuai dengan UU perpajakan yang mengaturnya yaitu UU PPh No 36 Tahun 2008 yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ( Studi Kasus Pada PT Swadaya Mukti Prakarsa )”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian penerapan perhitungan PPh Pasal 25 pada PT Swadaya Mukti Prakarsa dengan UU PPh No 36 Tahun 2008.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian perhitungan PPh Pasal 25 yang diterapkan perusahaan dengan UU PPh No 36 Tahun 2008.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengerti bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi gambaran dan masukan bagi PT Swadaya Mukti Prakarsa tentang perhitungan PPh Pasal 25.
3. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya agar dapat digunakan sebagai bahan penelitian, serta menambah pengetahuan/wawasan tentang perhitungan angsuran PPh Pasal 25.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Akuntansi Pajak

Akuntansi menyajikan informasi mengenai kondisi selama periode tertentu bagi pihak-pihak berkepentingan dengan maksud menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan pembukuan/ pencatatan, bukan menggunakan sebutan akuntansi. Akuntansi pajak terbentuk karena adanya prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang akan dibayar berdasarkan laporan keuangan suatu perusahaan.

Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Agoes dan Trisnawati (2016) yaitu:

1. Pengukuran dalam mata uang

Alat ukur digunakan untuk besarnya kewajiban, penghasilan, modal dan biaya sesuai Pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, “Pembukuan/ pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”.

2. Kesatuan Akuntansi

Pasal 9 ayat 1b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, “ Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk atau anggota”. Bahwa harta perusahaan bukanlah harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukanlah kewajiban pemilik.

3. Konsep kesinambungan

Tujuan berdirinya perusahaan yaitu untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup selanjutnya. Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, “ besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan harus dibayar

sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan yaitu sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu.

#### 4. Konsep Nilai Historis

Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh”.

#### 5. Periode Akuntansi

Tahun pajak sama dengan tahun takwim kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim mengacu Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

#### 6. Konsep Materialitas

Diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Laba/rugi pada laporan keuangan merupakan perhitungan sesuai SAK, sedangkan untuk menghitung jumlah pajak penghasilan didasari pada laba fiskal yang diperoleh dengan perhitungan menurut peraturan perpajakan. Beberapa perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal (Resmi:2016):

##### 1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku pada SAK tetapi tidak diakui dalam fiskal antara lain:

##### - Prinsip konservatisme

Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.

##### - Prinsip harga perolehan

Penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri bisa memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura dalam akuntansi komersial. Dalam fiskal tidak diakui natura sebagai pengurangan/biaya.

- Prinsip pemadanan biaya-manfaat  
Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan saat aset tersebut menghasilkan. Pada fiskal, penyusutan dimulai sebelum menghasilkan.
2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
- Metode penilaian persediaan  
Beberapa metode perhitungan harga perolehan persediaan seperti *average*, FIFO, LIFO, pendekatan bruto, dan lain-lain diperbolehkan dalam komersial. Pada fiskal, hanya metode FIFO dan *average*.
  - Metode penyusutan dan amortisasi  
Akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, saldo menurun, saldo menurun ganda, jam jasa, jumlah unit diproduksi dan lain-lain. Dalam fiskal metode yang digunakan hanya metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud non bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dengan metode garis lurus. Hal yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial yaitu dapat menafsir sendiri masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur masa manfaat suatu aset ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Akuntansi komersial mengakui adanya nilai residu, sedangkan fiskal tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
  - Metode penghapusan piutang  
Penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan dalam akuntansi komersial. Dalam fiskal penghapusan piutang dilakukan saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.
3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya
- a. Penghasilan tertentu diakui pada akuntansi komersial tetapi bukan Objek Pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya hibah, iuran, kelompok bukan Objek Pajak Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Pada rekonsiliasi fiskal, penghasilan itu harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial seperti bunga deposito, hadiah, dividend an lain-lain.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan
  - Kerugian suatu usaha diluar negeri
  - Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya
  - Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Hal ini diatur Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Cara mendapatkan besarnya laba fiskal, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Menurut Agoes dan Trisnawati (2016) koreksi fiskal dibedakan menjadi:

- Beda Tetap/ Permanen (*Permanent Difference*)

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berbeda karena ada perbedaan antara pengakuan penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban diakui pada akuntansi tapi menurut fiskal tidak diakui dan kebalikannya. Peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikurangkan dari hitungan Penghasilan Kena Pajak sehingga munculnya beda tetap :

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan berisi penghasilan bukan objek pajak.
3. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan berisi pengeluaran yang tidak berkaitan langsung pada kegiatan usaha, antara lain

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan juga pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajiban.

4. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
  5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
  6. Sanksi perpajakan.
- **Beda Waktu/Sementara (*Time Difference*)**

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal karena adanya beda waktu pengakuan pendapatan dan beban. Perbedaan waktu tersebut disebabkan perbedaan metode yang digunakan antara fiskal dengan akuntansi pada:

1. Akruai dan realisasi
2. Penyusutan dan amortisasi
3. Penilaian persediaan
4. Kompensasi kerugian fiskal.

## **2.2 Pajak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pergantian keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan bagi keperluan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Akuntansi Perpajakan oleh Agoes dan Trisnawati (2016) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani dalam buku Perpajakan Indonesia oleh Sumarsan (2017) :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk pelaksanaan pemerintahan.

Beberapa definisi pajak tersebut disimpulkan jika pajak memiliki unsur-unsur berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Bentuk iuran kepada negara yaitu berupa uang dan negara berhak untuk memungut pajak.
2. Berdasarkan undang-undang. Landasan atau aturan pelaksanaan pemungut pajak berlandaskan ketentuan undang-undang negara.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga atau kebutuhan negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

Pajak merupakan pungutan yang diatur dalam undang-undang oleh pemerintah, sebagian digunakan untuk penyediaan barang dan jasa publik. Menurut Mardiasmo (2018) secara administratif pungutan pajak dibagi menjadi:

- a. Pajak langsung (*direct tax*)  
Pajak yang ditanggung Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Fungsi-fungsi pajak menurut Rahayu (2017:31) yakni:

a) Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya melalui pajak. Pajak sebagai fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyat (pajak) tanpa adanya timbal balik secara langsung dari negara dimana masyarakat dapat merasakan hasilnya berupa pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, pariwisata, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat kebijakan pemerintah untuk tujuan yaitu dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi tambahan atas fungsi utama yaitu *budgetair*.

c) Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai alat kebijakan pemerintah guna stabilisasi perekonomian negara dari inflasi. Pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat dengan adanya pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dimana pungutan pajak tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Sumber penerimaan negara terbesar adalah melalui pajak. Pajak ini tentunya digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan. Melalui pembiayaan pembangunan, nantinya akan membuka kesempatan kerja untuk masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Syarat-syarat pemungutan pajak (Mardiasmo,2018:4) :

1. Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil
2. UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 mengatur pemungutan pajak
3. Perekonomian tidak terganggu
4. Pemungutan pajak dilakukan secara efisien (*budgetair*)

## 5. Sistem pemungutan pajak sederhana

Utang pajak adalah pembayaran pajak dengan cara pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Pemotongan pajak berhubungan dengan pihak yang membayarkan yang artinya, kewajiban memotong pajak berada pada pihak yang membayarkan. Pemotongan pajak berkaitan dengan jenis pajak yang diatur pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Pemungutan pajak berkaitan dengan pihak yang menerima pembayaran yang artinya, kewajiban memungut berada pada pihak yang menerima pembayaran. Pemungutan pajak berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Utang pajak ini terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan Pajak Keluaran (Agoes dan Trisnawati,2016:171).

Hapusnya utang pajak menurut Waluyo (2013:19) disebabkan karena:

### 1. Pembayaran

Utang pajak Wajib Pajak dihapus dikarenakan pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.

### 2. Kompensasi

Kompensasi terjadi jika Wajib Pajak memiliki tagihan yang kelebihan pembayaran pajaknya. Kompensasi pembayaran terjadi saat jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya dikompensasikan dengan pajak-pajak terutang lainnya.

### 3. Daluwarsa

Daluwarsa merupakan sebab berakhirnya utang pajak karena lampaunya jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan undang-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.hal ini memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Tetapi daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan terjadi jika diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa.

### 4. Pembebasan

Utang pajak ditiadakan dalam artian utang pajaknya tidak berakhir. Pada umumnya pembebasan tidak diberikan pada pokok pajak, melainkan pada sanksi administrasi.

## 5. Penghapusan

Penghapusan utang pajak sama dengan kebebasan, namun diberikan karena kondisi Wajib Pajak, seperti kondisi keuangan Wajib Pajak.

### 2.3 Pajak Penghasilan

Prabowo (2004 : 22) pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk keperluan negara dan masyarakat hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan diartikan sebagai pajak penghasilan. Resmi (2016) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan subjek pajak atas penghasilan yang didapat dan diperoleh dalam tahun pajak. Dapat disimpulkan, pajak penghasilan merupakan pungutan yang dikenakan subjek pajak yang memiliki penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak guna kepentingan negara.

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

#### Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besar tarif pajak penghasilan yang ditetapkan pada Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang melakukan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah:

1. Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15 %
Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00	30 %

**Tabel 2.1 Tarif PKP Wajib Pajak Orang Pribadi**

- b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28 %
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25 % yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana pada ayat (1) huruf b menjadi 25 % yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40 % dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5 % lebih rendah dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Dasar menghitung besarnya pajak terutang yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) berlandaskan pada laporan keuangan perusahaan (laporan laba rugi) setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal diperoleh penghasilan neto sesudah koreksi. Untuk mendapatkan PKP Wajib Pajak Orang Pribadi, terlebih dahulu penghasilan neto sesudah koreksi dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### Penghitungan Pajak Terutang

Menentukan besarnya pajak terutang yaitu besarnya tariff pajak dikalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) seperti dibawah ini:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{PKP}$$

## 2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2018:187) pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak dalam negeri, merupakan definisi dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sukrisno (2016:172) pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan terkait pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri disebut dengan pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan PPh 21 antara lain:

- a. Pemberi kerja
- b. Bendahara atau pemegang kas Pemerintah
- c. Dana pensiun
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas badan yang membayar
- e. Penyelenggara kegiatan.

Pajak penghasilan atas gaji, honorarium, upah, tunjangan, uang pensiun dan imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi yang dipungut dengan sistem pemotongan (*withholding system*) saat penghasilan dibayarkan.

PPh Pasal 21 menggunakan istilah “pemotongan” untuk objek yang dibebankan pemotong yaitu penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja karena adanya penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima pegawai tidak utuh melainkan sudah dipotong PPh Pasal 21. Besarnya potongan PPh Pasal 21 yang diakui sebagai utang oleh pemberi kerja harus terlebih dahulu disetahunkan. Cara perhitungan PPh sesuai petunjuk tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk mengetahui jumlah penghasilan neto pegawai

tetap, maka penghasilan bruto dikurangkan dengan hal-hal berikut (Waluyo,2017:244) :

1. Biaya jabatan ialah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
2. Iuran terkait gaji kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada badan Taspen yang dibayar oleh pegawai sendiri.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berlandsakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya jumlah PTKP ditata pada Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK 010/2016 sebagai berikut:
  - a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
  - b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan bagi Wajib Pajak yang kawin.
  - c. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
  - d. Rp 4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan bagi setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

## Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Gaji perbulan

Rp xxx

Pengurangan:

- Biaya jabatan:

5% X gaji sebulan                      Rp xxx (maksimal Rp500.000)

- Iuran pensiun                              Rp xxx

Penghasilan neto sebulan		<u>Rp xxx</u>
		Rp xxx
Penghasilan neto setahun		Rp xxx
PTKP setahun		
a. untuk WP sendiri	Rp xxx	
b. tambahan WP kawin	Rp xxx	
		<u>Rp xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp xxx
PPh Pasal 21 terutang		
% x Rp xxx =		Rp xxx
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp xxx : 12		Rp xxx

Perlakuan akuntansi pajak dikenakan PPh Pasal 21 seperti gaji, upah, tunjangan dan lainnya dibedakan berdasarkan posisi Wajib Pajak, sebagai berikut:

1. Bagi pemberi

Biaya bagi perusahaan yaitu berupa gaji, tunjangan, upah dan lainnya yang dibayarkan pada pegawai. Jurnal pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan yaitu:

Gaji	Rp xxx
Kas/Bank	Rp xxx
Utang PPh Pasal 21	Rp xxx

Jurnal saat perusahaan menyetor ke kas negara:

Utang PPh Pasal 21	Rp xxx
Kas/Bank	Rp xxx

2. Bagi penerima

Jumlah kotor yang belum dikenakan PPh Pasal 21 diakui sebagai penghasilan dari gaji, upah dan tunjangan karyawan selaku penerima. Jurnal penghasilan bagi penerima :

Kas/Bank	Rp xxx
----------	--------

Piutang PPh Pasal 21	Rp xxx
Gaji	Rp xxx

## 2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Waluyo (2017:248) PPh Pasal 22 yaitu pajak yang dipungut atas transaksi pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berhubungan atas kegiatan dibidang impor atau kegiatan dibidang lain.

Menurut Mardiasmo (2018:257) sesuai Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang memungut atas pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan adalah:

- Bendahara pemerintah, melingkupi bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan suatu barang.
- Badan-badan tertentu, seperti pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

### Kegiatan Ekspor dan Impor

Atas impor:

1. Barang tertentu (I PMK Nomor 34/PMK.010/2017) dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10 % dari nilai impor.
2. Barang tertentu lainnya (Lampiran II PMK Nomor 34/PMK.010/2017) dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5 % dari nilai impor.
3. Kedelai, gandum dan tepung terigu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5 % dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

4. Barang selain barang tertentu, barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 2,5 % dari nilai impor.
5. Barang selain barang tertentu, barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (API) dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5 % dari nilai impor.
6. Barang yang tidak dikuasai, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5 % dari harga jual lelang.

## **Pembelian Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah**

Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang oleh :

- a. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pungutan pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- b. Bendahara pengeluaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
- c. KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah membayar yang diberi oleh KPA, berkenaan pembayaran pada orang ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Diberlakukan PPh pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Pemungutan dilakukan oleh Bendharawan, KPA, dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar.

## **Pembelian Barang Oleh BUMN dan Badan Usaha Tertentu**

Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan usaha oleh badan usaha tertentu meliputi :

1. Badan usaha yang seluruh/sebagian modalnya dimiliki oleh negara lewat penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan disebut BUMN.

2. Badan usaha dan BUMN merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan pemerintah dan restrukturisasi itu dilakukan lewat pengalihan saham milik negara kepada BUMN lain.
3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN.

Diberlakukan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Pemungutan pajak oleh BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN.

### **Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu**

Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi:

1. 0,25 % untuk penjualan semua jenis semen.
2. 0,1 % untuk penjualan kertas.
3. 0,3 % untuk penjualan baja.
4. 0,45 % untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat.
5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3 % dari dasar pengenaan PPN.

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi yang melakukan pemungutan pajak.

### **Penjualan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Pelumas**

Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas sebagai berikut:

1. Bahan bakar minyak sebesar:
  - a. 0,25 % dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.

- b. 0,3 % dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.
  - c. 0,3 % dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada (a) dan (b).
2. Bahan bakar gas sebesar 0,3 % dari penjualan tidak termasuk PPN
  3. Pelumas sebesar 0,3 % dari penjualan tidak termasuk PPN.

Pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas.

### **Penjualan Kendaraan Bermotor**

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45 % dari dasar pengenaan PPN.

### **Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor**

Objek pajak atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,25 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Pemungut PPh pasal 22 yaitu badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

### **Pembelian Komoditas Tambang**

Objek PPh Pasal 22 yaitu atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan sebesar 1,5 % dari harga pembeli tidak termasuk PPN.

Pemungut PPh pasal 22 adalah badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

## **Penjualan Emas**

Penjualan emas batangan oleh badan usaha dikenakan 0,45 % dari harga jual emas batangan. Pemungut PPh Pasal 22 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penjualan emas batangan di dalam negeri.

## **Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah**

Beberapa barang yang tergolong sangat mewah yakni:

1. Pesawat udara pribadi yang harga jualnya lebih dari Rp 20.000.000.000,00.
2. Kapal pesiar dan sejenisnya seharga lebih dari Rp 10.000.000.000,00.
3. Rumah serta tanah dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih Rp 10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih Rp 10.000.000.000,00 serta luas bangunannya lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, suv dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 dan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc.

Dikenakan PPh pasal 22 sebesar 5 % dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM. pungutan dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemotongan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak yang terutang pada saat pembayaran. Jika didapat pengecualian atau peraturan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besar pungutan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan meliputi:

1. Kegiatan impor barang, PPh pasal 22 terutang bertepatan dengan pembayaran bea masuk.
2. Kegiatan pembelian barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut saat pembayaran.
3. Pembelian hasil produksi, PPh pasal 22 terutang dan dipungut saat penjualan.
4. Penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut saat keluarnya Surat Perintah Pengeluaran Barang.
5. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut pada butir 2,3,4 dan 5 dilakukan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau kantor pos.

Jurnal PPh Pasal 22 pihak pemungut :

- Terjadinya transaksi

Kas/Bank	Rp xxx
Utang PPh Pasal 22	Rp xxx
Penjualan	Rp xxx

- Penyetoran PPh Pasal 22

Utang PPh Pasal 22	Rp xxx
Kas/Bank	Rp xxx

Jurnal PPh Pasal 22 pihak yang dipungut:

- Saat membeli barang

Pembelian	Rp xxx
PPh Pasal 22	Rp xxx
Kas/Bank	Rp xxx

- Saat pengkreditan pajak

PPh Terutang	Rp xxx
PPh Pasal 22	Rp xxx

## 2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Waluyo (2017:252) Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah Pajak Penghasilan yang dipotong dari penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang pemotongan pajaknya dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar:

- a. 15 % dari jumlah bruto atas:
  - Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g
  - Bunga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f
  - Royalty
  - Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
- b. 2 % dari jumlah bruto atas :
  - Sewa dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)
  - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang PPh.

Pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Utang PPh Pasal 23 adalah PPh Pasal 23 yang sudah dipotong pihak yang membayarkan walaupun belum disetor ke kas negara diakhir bulan pemotongan. Berdasarkan UU PPh No 36 tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a) bahwa besar pungutan Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan lebih besar 100% dibandingkan tarif pemotongan PPh Pasal 23 pada umumnya yang memiliki NPWP.

Contoh jurnal PPh Pasal 23 atas bunga:

a. Pemberi hasil

- Saat pembayaran bunga

Biaya bunga		Rp xxx
Utang PPh Pasal 23		Rp xxx
Kas/Bank		Rp xxx

- Saat menyetor ke kas negara

Utang PPh Pasal 23		Rp xxx
Kas/Bank		Rp xxx

b. Penerima hasil

- Saat menerima bunga

Kas/Bank		Rp xxx
PPh Pasal 23 dibayar dimuka		Rp xxx
Pendapatan bunga		Rp xxx

- Saat pengkreditan

Utang PPh Pasal 23		Rp xxx
PPh Pasal 23 dibayar dimuka		Rp xxx

## 2.7 Pajak Penghasilan Pasal 24

Menurut UU PPh, Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan pada pajak yang terutang berdasarkan undang-undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Arti dari pengkreditan pajak pasal 24 yaitu menghindari pajak berganda. Besarnya kredit pajak tidak bisa melebihi perhitungan pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang.

Jika pajak penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan, dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak terutang menurut UU PPh harus ditambahkan dengan jumlah tersebut di tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan.

Akuntansi komersial tidak mengenal akuntansi pajak penghasilan pasal 24, melainkan dikenal dengan Akuntansi Pajak Penghasilan. Namun PPh Pasal 24 sendiri tetap ada. Penekanan akuntansi komersial adalah masalah penggabungan penghasilan yang berarti penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha dalam negeri akan digabungkan dengan penghasilan luar negeri baik penghasilan atas usaha profit ataupun dari investasi. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari investasi akan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan itu. Pelaporan tersebut diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 4 (Revisi 2009).

## 2.8 Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak per bulan selama tahun pajak berjalan (Mardiasmo:2016). Jumlah angsuran pajak tersebut digunakan sebagai kredit pajak pada pajak terutang dari seluruh penghasilan WP diakhir tahun pajak yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

- Wajib Pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25)
- Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24).

### Perhitungan PPh Pasal 25:

Pajak penghasilan Rp xxx

Dikurangi:

PPh Pasal 21 Rp xxx

PPh Pasal 22 Rp xxx

PPh Pasal 23 Rp xxx

PPh Pasal 24 Rp xxx

Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri Rp **xxx**

Besar pajak penghasilan yang dibayar tersebut dibagi 12 untuk didapatkan PPh pasal 25 per bulannya.

Jurnal penyesuaian pada setiap akhir bulan untuk PPh Pasal 25 :

Uang Muka PPh Pasal 25                      Rp xxx

Utang PPh Pasal 25                              Rp xxx

Jurnal saat pembayaran PPh Pasal 25 :

Utang PPh Pasal 25                              Rp xxx

Kas    Rp xxx

Perhitungan pada akhir tahun dapat terjadi Kurang Bayar dengan mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang PPh. Sebaliknya dapat terjadi Lebih Bayar mengacu pada Pasal 28A Undang-Undang PPh. Jurnalnya sebagai berikut:

Saat akhir tahun atau perhitungan kurang bayar :

PPh Terutang                                      Rp xxx

PPh Pasal 25                                        Rp xxx

PPh Pasal 29 Terutang                          Rp xxx

Saat pelunasan PPh Pasal 29 :

PPh Pasal 29 Terutang                          Rp xxx

Kas    Rp xxx

Saat akhir tahun atau perhitungan lebih bayar:

PPh Terutang                                      Rp xxx

PPh Pasal 28A Lebih Bayar                    Rp xxx

PPh Pasal 25                                        Rp xxx

Dalam perhitungan besarnya PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak badan berkaitan dengan kredit pajak PPh Pasal 21, bahwa PPh Pasal 21 tidak dapat

dikreditkan dalam menghitung besarnya PPh Pasal 25 karena Wajib Pajak badan merupakan pemotong PPh Pasal 21. Setelah Pajak Terutang dilakukan pengkreditan dengan kredit pajak lainnya yang tidak bersifat final, sisanya masih harus dikurangkan dengan angsuran pajak (PPh Pasal 25) yang telah disetor dalam satu tahun pajak. Jika terdapat bagian pajak terutang yang belum dibayar pada akhir tahun (PPh Pasal 29) maka penyeteroran harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

Apabila saat tahun berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak harus dilakukan perhitungan kembali berdasarkan SKP yang dikeluarkan oleh kantor pajak dan berlaku pada bulan berikutnya setelah SKP itu diterbitkan.

Menurut Resmi (2016), Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian dimana perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan perhitungan dasarnya yaitu PKP dikurangkan dengan kredit pajak Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 yang kemudian dibagi jumlahnya bulan dalam bagian tahun pajak.

#### Perhitungan PPh Pasal 25 :

Penghasilan Kena Pajak Rp xxx

Sisa kerugian yang dikompensasikan Rp xxx -

Penghasilan dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Rp xxx

Pajak penghasilan terutang = tarif x Rp xxx

Apabila tidak ada PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, besarnya angsuran: Rp xxx : 12 bulan **Rp xxx**

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebagai berikut:

Jusuf (2013) melakukan penelitian berjudul : Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT Sinar Pacifik Internusa Manado. Objek penelitian ini adalah PT Sinar Pacifik Internusa yang merupakan sarana penyediaan dan perusahaan jasa transportasi laut, darat maupun udara. Penelitian ini menggunakan data satu periode yaitu tahun 2011 untuk mengetahui besarnya angsuran PPh Pasal 25 di tahun 2012. Metode penelitian yaitu deskriptif. Hasil penelitian yang menyatakan perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan PT Sinar Pasifik Internusa Manado dihitung dari PPh Terutang dikurangkan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 24, yang kemudian dibagi 12 untuk didapatkan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar tiap bulannya. PT Sinar Pasifik Internusa Manado melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dengan menjadikan akuntansi sebagai acuan untuk menentukan besarnya PPh Pasal 25 yang dibayar.

Sejanto, dkk (2018) melakukan penelitian berjudul : Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Venus Kumersot Raya. Objek penelitian adalah CV. Venus Kumersot Raya berada di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. CV. Venus Kumersot Raya merupakan perusahaan air minum dalam kemasan yang bermerk Venustar dalam kemasan botol plastik (600ml). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Venus Kumersot Raya belum sesuai melakukan penerapan PPh pasal 25 sesuai Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dibuktikan bahwa perusahaan tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sesuai Pasal 31 E. Ditemukannya tiga akun yang dikoreksi fiskal yaitu biaya jamuan tamu, biaya entertainment dan biaya lain.

Walandouw (2013) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Dan PPh Pasal 25. Objek penelitian ini dilakukan di CV Mita Jaya Lestari di Manado dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2011. Metode penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian ini adalah PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar perusahaan, padahal PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh Pasal 23. Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan selambatnya

tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa diberikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, sedangkan untuk pelaporan PPh Pasal 25 selambanya tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan selambatnya 20 hari masa pajak berakhir.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Vivi S. Jusuf (2013)	Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT Sinar Pacifik Internusa Manado	PT Sinar Pacifik Internusa Manado sudah menjadikan akuntansi sebagai acuan untuk menentukan besarnya pajak PPh Pasal 25 yaitu pajak penghasilan terutang dikurangi dengan kredit pajak (PPh Pasal 21,22,23,24).	Objek penelitian yaitu di PT Swadaya Mukti Prakarsa di Kabupaten Ketapang periode 2015-2017
2	Triastuty Wulanjune Sejanto, Inggriani Elim dan Victorina Z. Tirayoh (2018)	Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Venus Kumersot Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan PPh Pasal 25 CV. Venus Kumersot Raya belum sesuai dengan UU Perpajakan No 36 Tahun 2008, perusahaan tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sesuai Pasal 31 E.</li> <li>Adanya 3 akun yang dikoreksi fiskal positif pada laporan laba rugi yang mengakibatkan tambahnya Laba Kena Pajak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian yaitu di PT Swadaya Mukti Prakarsa di Kabupaten Ketapang periode 2015-2017</li> <li>Melakukan perhitungan angsuran PPh Pasal 25.</li> </ul>
3	Patric Walandouw (2013)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Dan PPh Pasal 25	PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar perusahaan, sedangkan PPh Pasal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian yaitu di PT Swadaya Mukti Prakarsa di Kabupaten Ketapang</li> </ul>

			25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh Pasal 23.	periode 2015-2017 • Melakukan perhitungan angsuran PPh Pasal 25
--	--	--	---	--

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 25 yaitu PPh yang mengatur tentang besarnya kredit pajak selama satu tahun. Besarnya kredit pajak tersebut ditentukan berdasarkan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 24. Beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain objek penelitian yaitu di PT Swadaya Mukti Prakarsa di Kabupaten Ketapang periode 2015-2017, tarif pajak yang digunakan perusahaan sesuai dengan undang-undang perpajakan pasal 17 ayat (2a) yaitu 25 % dan penelitian ini hanya menelisik perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Swadaya Mukti Prakarsa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016) adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan obyek alamiah dan hasil penelitian menekankan pada makna dari pada generalisasi. Menurut Bungin (2014) Format deskriptif kualitatif umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus dan meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam. Metode studi kasus sesuai dengan yang disampaikan oleh Yin (2008) sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu kasus tunggal (*single-case*). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan cara sistematis dan akurat tentang fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyelidiki dan menggambarkan bagaimana kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 studi kasus tunggal pada PT Swadaya Mukti Prakarsa dengan UU PPh No 36 Tahun 2008.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di PT Swadaya Mukti Prakarsa yang berlokasi di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2018 sampai bulan Februari 2019. Dimana bulan Oktober sampai November menentukan permasalahan penelitian dan studi pustaka. Pada bulan Desember dilakukan wawancara dan pengumpulan dokumentasi ke perusahaan kemudian dilakukan identifikasi dan analisis penelitian hingga Februari 2019.

### 3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2014:225) jenis data yang digunakan pada penelitian kualitatif dengan sumber data yaitu :

#### 1. Data primer

Data primer adalah sumber data secara langsung menyerahkan data kepada pengumpul data. Data primer ini didapat dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam perusahaan, seperti pemilik usaha, penanggung jawab keuangan, dan bagian-bagian yang bersangkutan dengan pengelolaan data keuangan, sehingga dapat diperoleh keterangan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diteliti yakni perhitungan PPh Pasal 25.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung membagikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari data yang sudah ada di perusahaan dalam bentuk dokumen dan informasi lain terutama pada informasi keuangan yang terjadi dalam setiap kegiatan perusahaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data wawancara dan dokumenter.

#### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016), wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah disusun untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Menurut Esterberg (2002), wawancara ialah pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi lewat tanya jawab sehingga didapat informasi mengenai suatu topik. Wawancara yang

digunakan dalam metode pengumpulan data ini dilakukan secara individu. Penulis melakukan wawancara dengan *Senior Manager Accounting First Resources Regional Kalbar* dimana narasumber dapat menjawab permasalahan penelitian.

## 2. Dokumentasi

Menurut Bungin (2014) dokumentasi digunakan untuk menelusuri data-data historis atau catatan lalu. Dokumen yang berupa tulisan berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan. Adapun dokumen-dokumen yang peneliti gunakan adalah laporan keuangan tahun 2014-2017 PT Swadaya Mukti Prakarsa.

### 3.5 Triangulasi

Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2014:241) triangulasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara memadukan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berfungsi untuk menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Susan Stainback (1988) mengatakan bahwa tujuan triangulasi bukan mencari kebenaran tentang fenomena, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai sesuatu yang sudah ditemukan. Sugiyono (2014) membagi triangulasi menjadi dua bentuk. Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama disebut triangulasi teknik. Triangulasi teknik menggunakan observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama.

Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi teknik untuk mengecek keabsahan data dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan wawancara dan dokumentasi. Cara triangulasi teknik:

#### 1. Wawancara

Sebelum dilakukannya wawancara, peneliti mencari informan terlebih dahulu yang mengerti dengan penelitian ini yaitu *Senior Manager Accounting* guna menjawab permasalahan penelitian. Tahap selanjutnya wawancara dengan narasumber mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 25 pada perusahaan dengan alat perekam suara.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berperan sebagai penguat informasi dari hasil wawancara. Dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan merupakan bukti pencatatan perusahaan yang kemudian peneliti bandingkan dengan hasil wawancara untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika sama maka validitas ditegakkan.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan penelusuran dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan ditelaah kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri dan orang lain (Sugiyono,2014:244).

Tahapan-tahapan analisis data pada penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Pendahuluan

Dalam tahap ini peneliti menentukan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 25. Setelah ditentukannya rumusan masalah, peneliti melakukan studi pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai penelitian sebelum melakukan tahap selanjutnya.

#### 2. Penyajian data


Setelah tahap pendahuluan, peneliti melakukan tahap wawancara dan dokumentasi ke pihak PT Swadaya Mukti Prakarsa untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian dan data-data yang mendukung penelitian. Dari

hasil wawancara dan dokumen-dokumen, peneliti menganalisis penerapan perhitungan PPh Pasal 25 PT Swadaya Mukti Prakarsa tersebut.

3. Kesimpulan

Dari analisis perhitungan PPh Pasal 25 tersebut, peneliti mendapatkan hasil dan pembahasan mengenai penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Hasil dan pembahasan tersebut didapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

3.7 Kerangka Kerja Penelitian



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan penerapan perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan PT Swadaya Mukti Prakarsa pada tahun 2015-2017. Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan PT Swadaya Mukti Prakarsa sesuai dengan pelaksanaan UU No 36 Tahun 2008 dengan tarif sebesar 25% (UU PPh Pasal 17 ayat 2a). Namun dalam pelaksanaannya, ada selisih perbedaan dibulan Februari-April 2016 sebesar Rp 2.854.189.796. Selanjutnya untuk bulan Mei-Desember 2016 sebesar Rp 1.531.251.833. Hal ini dikarenakan pada bulan Mei perusahaan melakukan pembetulan SPT PPh Badan tahun 2015 atas SPT PPh Badan tahun 2015 sebelumnya, sehingga dilakukan perhitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan pembetulan SPT.

#### 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada perhitungan PPh Pasal 25, artinya angsuran pajak. Keberadaan angsuran pajak ini seharusnya dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT). Diharapkan untuk peneliti selanjutnya berpedoman pada SPT perusahaan sebagai tindak lanjut dari perhitungan PPh Pasal 25.

#### 5.3. Saran

Berlandaskan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menganjurkan bagi peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya dapat memfokuskan penelitian pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno, Trisnawati, Estralita. 2016. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Barata, Atep Adya. 2011. Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Jakarta : Visimedia.
- Bungin, Burhan.2014. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Prenada Media Group.
- Jusuf, Vivi S. 2013. Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT Sinar Pacifik Internusa Manado. Jurnal EMBA. 1(3): 593-598.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Alokasi Pajakmu di <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>.
- Liputan6. 2018. Penerimaan Pajak hingga mei 2018 capai Rp 538,8 triliun di <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3569004/penerimaan-pajak-hingga-mei-2018-capai-rp-5388-triliun> (akses 25 Juni 2018).
- Mardiasmo.2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Prabowo, Yusdianto. 2004. Akuntansi Perpajakan Terapan. Jakarta : Grasindo.
- Prasetyo.2018. mengulik Euforia Amnesti Pajak: Hukum-APBN-Utang-Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten X). Jurnal InFestasi. 14(1): 57-68.
- Rahayu, Siti Kurnia.2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti.2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

- Sejanto, dkk.2018. Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Venus Kumersot Raya. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 13(2): 464-475.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta Barat : Indeks. Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Walandouw, Patric.2013. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Dan PPh Pasal 25. Jurnal EMBA.1(3):987-997.
- Waluyo. 2017. Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat.

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimana sejarah atau profil PT Swadaya Mukti Prakarsa?
2. Apa visi dan misi PT Swadaya Mukti Prakarsa?
3. Bagaimana struktur organisasi PT Swadaya Mukti Prakarsa?
4. Apakah PT Swadaya Mukti Prakarsa mempraktikkan PPh Pasal 25?
5. Bagaimana penerapan untuk angsuran PPh Pasal 25 tersebut untuk tahun 2015?
6. Pajak dibayar dimuka pasal berapa saja yang dapat dikreditkan melalui PPh Pasal 25 di perusahaan ini?
7. Kapan dibayarkannya angsuran PPh Pasal 25?
8. Apakah perusahaan pernah membayarkan angsuran PPh Pasal 25 melewati batas tanggal?
9. Apa yang terjadi jika terlambat membayarkannya?
10. Bagaimana penjurnalan atas angsuran tersebut?
11. Kapan dilakukan pelaporan SPT PPh Badan?
12. Bagaimana untuk PPh Pasal 29 kurang bayar atas angsuran PPh Pasal 25?
13. Bagaimana penjurnalan untuk angsuran PPh Pasal 25 pada perusahaan 2015?
14. Bagaimana untuk perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2016?
15. Bagaimana untuk perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017?

### Hasil Wawancara

Peneliti : Bagaimana sejarah atau profil PT Swadaya Mukti Prakarsa pak?

Narasumber : PT Swadaya Mukti Prakarsa merupakan anak perusahaan First Resources Limited yang tercatat di Bursa Efek Singapura. Perusahaan ini merupakan perusahaan minyak kelapa sawit dan PT Swadaya Mukti Prakarsa adalah perkebunan kelapa sawit dan memproduksi minyak sawit terletak di kabupaten ketapang, Kalimantan Barat. Perkebunan kelapa sawit First Resources berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Riau. PT SMP ini didirikan tahun 1993.

Peneliti : Apa saja visi dan misi PT Swadaya Mukti Prakarsa?

Narasumber : Visi dan misi perusahaan ini sama dengan First Resources yaitu visinya menjadi agribisnis yang focus pada kelapa sawit terkemuka yang dikenal akan keunggulannya sedangkan misinya meningkatkan nilai pemegang saham, menjadi produsen efisien dengan tingkat produktivitas tertinggi dan biaya produksi terendah, menjadi perusahaan bertanggung jawab pada lingkungan dan sosial dan menjadi perusahaan pilihan karyawan yang memiliki tim berkinerja tinggi.

Peneliti : Bagaimana struktur organisasi PT Swadaya Mukti Prakarsa?

Narasumber : Untuk struktur organisasi perusahaan terdiri dari beberapa jabatan yang paling tinggi adalah *plantation direction*. Dibawahnya ada group manajer kebun, manajer kebun, teknik, asisten sipil, asisten kepala kebun, keamanan, administrasi, asisten riset, asisten QC dan lainnya bisa dilihat lebih jelas digambar struktur organisasi.

Peneliti : Apakah PT Swadaya Mukti Prakarsa mempraktikkan mekanisme PPh Pasal 25 dan bagaimana penerapan untuk angsuran PPh Pasal 25 tersebut untuk tahun 2015?

Narasumber : Iya. Untuk mengetahui jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun 2015 diperlukan laporan keuangan tahun 2014 untuk menjadi dasar berapa angsuran di tahun 2015. Laba komersil tahun 2014 menjadi dasar mengetahui laba fiskal yaitu dengan cara laba komersil dikurangkan beda temporer dan beda tetap atau rekonsiliasi fiskal. Beda temporer seperti penyusutan, amortisasi dan beda tetap itu penghasilan yang bersifat final sesuai dengan UU perpajakan, natura yang termasuk bukan objek pajak. Hasil pengurangan tersebut didapat besarnya laba fiskal, kemudian laba tersebut dikalikan tarif pajak 25% untuk didapat PPh terutang. PPh terutang tadi dikurangkan dengan pajak dibayar dimuka PPh Pasal 22 yang sudah dibayarkan terlebih dulu kemudian hasil pengurangan dibagi 12 bulan untuk didapat angsuran PPh Pasal 25 perbulannya yaitu 2,8 M. angsuran itu untuk bulan April-Desember 2015 karena sudah lapor SPT sedangkan Januari-Maret 2015 angsuran nihil.

Peneliti : Kenapa untuk bulan Januari-Maret nihil pak?

Narasumber : Besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebelum dilaporkannya SPT sama dengan bulan sebelumnya yaitu Desember sebesar nihil dimana angsuran untuk bulan Desember menggunakan laporan keuangan tahun 2013 yang menjadi dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2014. Tahun 2013 mengalami rugi sehingga angsuran nihil.

Peneliti : Pajak dibayar dimuka pasal berapa saja yang dapat dikreditkan melalui PPh Pasal 25 di perusahaan ini?

Narasumber : pasal yang dikreditkan tergantung kegiatan selama setahun yang dilakukan perusahaan. Kalau tahun 2015 pajak yang dibayar dimuka itu pasal 22. Karena dalam tahun itu ada dilakukan

berkaitan pasal 22. Kalau pasal apa saja yang bisa dikreditkan di PPh Pasal 25 itu bisa pasal 22, 23, 24 yaitu pajak potong/pungut.

Peneliti : kegiatan apa saja pak atas PPh Pasal 22 yang dilakukan?

Narasumber : kalau PPh Pasal 22 itu seperti impor kalau pasal 23 misalnya sewa kendaraan

Peneliti : Kapan dibayarkannya angsuran PPh Pasal 25 tersebut pak?

Narasumber : Angsuran itu dibayarkan perbulan paling lambat tanggal 15

Peneliti : apakah sistem angsuran Pasal 25 selalu Januari-Maret menggunakan jumlah angsuran desember dan April-Desember setelah pelaporan SPT?

Narasumber : angsuran dibayarkan tiap bulan dalam setahun jadi batas pelaporan SPT bulan april tapi perusahaan bisa saja melaporkan SPT sebelum april dan angsurannya sebelum pelaporan sama dengan bulan desember kemudian setelah dilaporkan angsurannya berubah sesuai dengan pelaporan itu

Peneliti : apakah bisa pak besarnya angsuran yang dibayar berbeda dari perhitungan tadi?

Narasumber : bisa saja berbeda misalnya ditengah tahun pajak dikeluarkannya SKP yang menyatakan seharusnya bayar sekian bukan dengan jumlah yang kemarin dibayar.

Peneliti : apa yang terjadi pak kalau pembayarannya lewat dari tanggal 15?

Narasumber : kalau lewat dari tanggal itu kita dikenakan sanksi 2% dari angsuran yang harus dibayarkan. Untuk tahun 2015 pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ini tepat waktu.

Peneliti : Bagaimana untuk pelaporan SPT nya ya pak?

Narasumber : Pelaporan SPT paling lambat tanggal 30 April sehingga dari pelaporan SPT itu kita tahu berapa angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan berikutnya.

Peneliti : bagaimana untuk PPh Pasal 29 kurang bayar atas angsuran PPh Pasal 25 itu pak?

Narasumber : untuk mengetahui kurang bayar angsuran yaitu selisih total angsuran PPh Pasal 25 selama setahun dengan PPh Terutang yaitu dari tarif pajak 25% dikalikan dengan laba fiskal tadi.

Peneliti : Bagaimana penjumlahan untuk angsuran PPh Pasal 25 pada perusahaan?

Narasumber : Tentunya pajak dibayar dimuka PPh Pasal 25 di debit dan kas disisi kredit sebesar angsuran tersebut.

Peneliti : Bagaimana untuk perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2016?

Narasumber : Perhitungannya sama dengan yang tadi dan pajak dibayar dimuka yang dikreditkan di tahun 2015 Pasal 22. Hanya saja ditahun 2016 dilakukannya pembetulan SPT bulan Mei sehingga besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Mei-Desember dihitung kembali sesuai dengan pembetulan SPT.

Peneliti : Kenapa dilakukan pembetulan SPT?

Narasumber : Karena ada kesalahan pelaporan saat disampaikannya SPT sehingga dilakukan pembetulan. Jadi angsuran tahun 2016 untuk bulan Januari sebesar 2,8M Februari-April 1,6M yaitu menggunakan laporan keuangan sebelum dilakukannya pembetulan SPT dan Mei-Desember 1,5M.

Peneliti : Apa yang terjadi kalau tidak dilakukan pembetulan SPT?

Narasumber : Kalau tidak dilakukan bisa kena sanksi jika ternyata besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar lebih kecil dari sebenarnya yaitu 2% . Tentunya pengeluaran pajak semakin besar karna hal itu.

Peneliti : Bagaimana penjournalannya?

Narasumber : Tentunya sama yaitu pajak dibayar dimuka PPh Pasal 25 pada Kas

Peneliti : Bagaimana perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017?

Narasumber : Perhitungannya tetap sama tapi untuk kredit pajak tahun 2016 yaitu PPh Pasal 23. Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari-Maret 2017 sebesar 1,5M sama dengan Desember 2016 dan bulan April-Desember 2017 sebesar 4,1 M setelah dilaporkan SPT dibulan April.

**PT Swadaya Mukti Prakarsa**

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun  
yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen




**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Daftar Isi**

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan.....	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	3
Laporan Perubahan Ekuitas .....	4
Laporan Arus Kas .....	5
Catatan Atas Laporan Keuangan .....	6-43

\*\*\*\*\*



## Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-1504/PSS/2016

### Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Swadaya Mukti Prakarsa

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Swadaya Mukti Prakarsa terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. RPC-1504/PSS/2016 (lanjutan)

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Swadaya Mukti Prakarsa tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Purwantono, Sungkoro & Surja**

**Hambali Hadi Purnomo**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1165

15 April 2016



PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 LAPORAN POSISI KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	4, 24, 26	14.397.087.691	63.391.796.413
Piutang usaha	5,7,26	6.828.580.002	18.944.689.387
Piutang lain-lain	6,7,26	30.537.290.324	2.196.492.166
Persediaan	8	65.737.100.047	54.226.702.119
Pajak dibayar di muka	14	15.428.751.427	5.302.799.416
Uang muka dan beban dibayar di muka		732.956.283	6.285.023.305
<b>Total Aset Lancar</b>		<b>133.661.765.774</b>	<b>150.347.502.806</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang pihak berelasi	7,26	398.167.445.292	34.847.795.366
Tanaman perkebunan:	9		
Tanaman menghasilkan - neto		314.700.623.139	334.991.667.700
Tanaman belum menghasilkan		164.294.606.464	90.573.017.049
Aset tetap - neto	10	216.235.062.650	181.933.921.339
Tagihan pajak penghasilan	14	7.401.874.467	89.188.312
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>		<b>1.100.799.612.012</b>	<b>642.435.589.766</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>1.234.461.377.786</b>	<b>792.783.092.572</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2015**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang bank	11,24,26	689.748.530.833	-
Utang usaha	7,12,26	12.750.606.451	14.749.554.924
Utang lain-lain	26	2.236.756.326	4.023.519.897
Uang muka penjualan	7,13	51.430.919.031	20.603.177
Utang pajak	14	7.362.351.800	10.256.867.373
Beban akrual	7,15,24,26	19.315.672.521	19.228.080.269
Bagian utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	10,26	2.953.997.829	3.183.832.370
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>785.798.834.791</b>	<b>51.462.458.010</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang pihak berelasi	7,24,26	219.679.698.706	572.850.976.165
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	10,26	1.626.259.684	2.194.309.378
Liabilitas imbalan kerja karyawan	16	5.357.972.406	3.668.461.468
Liabilitas pajak tangguhan - neto	14	10.202.659.686	8.944.750.701
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>236.866.590.482</b>	<b>587.658.497.712</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>1.022.665.425.273</b>	<b>639.120.955.722</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar - 500.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 125.000 saham	17	125.000.000.000	125.000.000.000
Saldo laba		86.795.952.513	28.662.136.850
<b>EKUITAS - NETO</b>		<b>211.795.952.513</b>	<b>153.662.136.850</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>1.234.461.377.786</b>	<b>792.783.092.572</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
		2015	2014
<b>PENJUALAN NETO</b>	7,18	435.063.253.977	368.949.039.825
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	19	(246.596.394.871)	(168.865.262.547)
<b>LABA BRUTO</b>		<b>188.466.859.106</b>	<b>200.083.777.278</b>
Beban penjualan dan distribusi	20	(30.843.432.623)	(16.543.385.923)
Beban umum dan administrasi	21	(7.255.822.215)	(5.211.658.436)
Pendapatan operasi lain		-	27.088.500
Beban operasi lain	22	(62.404.955.489)	(8.156.822.353)
<b>LABA USAHA</b>		<b>87.962.648.779</b>	<b>170.198.999.066</b>
Pendapatan keuangan		23.507.165.794	3.064.139.600
Beban pajak final atas pendapatan keuangan		(33.634.525)	(612.827.920)
Beban keuangan	7,23	(34.518.897.901)	(26.681.430.459)
<b>LABA SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>76.917.282.147</b>	<b>145.968.880.287</b>
Beban pajak penghasilan	14	(19.448.112.360)	(37.581.314.229)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>57.469.169.787</b>	<b>108.387.566.058</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan aktuarial	16	886.194.501	584.973.621
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	14	(221.548.625)	(146.243.405)
<b>Pendapatan komprehensif lain - neto</b>		<b>664.645.876</b>	<b>438.730.216</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>58.133.815.663</b>	<b>108.826.296.274</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Saldo laba (defisit)	Ekuitas - Neto
<b>Saldo 31 Desember 2013</b>		<b>125.000.000.000</b>	<b>(80.164.159.424)</b>	<b>44.835.840.576</b>
Penghasilan komprehensif lain - neto	14,16	-	438.730.216	438.730.216
Laba tahun berjalan		-	108.387.566.058	108.387.566.058
<b>Saldo 31 Desember 2014</b>		<b>125.000.000.000</b>	<b>28.662.136.850</b>	<b>153.662.136.850</b>
Penghasilan komprehensif lain - neto	14,16	-	664.645.876	664.645.876
Laba tahun berjalan		-	57.469.169.787	57.469.169.787
<b>Saldo 31 Desember 2015</b>		<b>125.000.000.000</b>	<b>86.795.952.513</b>	<b>211.795.952.513</b>



Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2015	2014
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan		76.917.282.147	145.968.880.287
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba sebelum manfaat pajak penghasilan menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi:			
Penyusutan aset tetap	10	12.992.940.075	11.734.874.683
Amortisasi tanaman menghasilkan	9	20.291.044.561	20.291.044.556
Beban imbalan kerja karyawan	16	2.725.386.324	2.490.896.580
Kapitalisasi beban keuangan, beban imbalan kerja dan beban umum kebun ke tanaman belum menghasilkan	9	(16.287.751.429)	(10.827.427.475)
Rugi selisih kurs		13.065.677.131	11.546.000.000
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
Piutang usaha		12.116.109.385	(14.885.275.427)
Piutang lain-lain		(28.340.798.158)	(1.778.777.847)
Persediaan		(11.510.397.928)	(11.014.187.987)
Pajak dibayar di muka		(10.125.952.011)	536.613.250
Uang muka dan beban dibayar di muka		5.552.067.022	(4.517.380.655)
Deposit yang dijaminkan		-	3.000.000
Tagihan pajak penghasilan		-	1.062.335.229
Utang usaha		(1.998.948.473)	(4.163.909.051)
Utang lain-lain		(1.786.763.571)	1.251.530.180
Uang muka penjualan		51.410.315.854	(2.397.356.247)
Utang pajak		(2.894.515.573)	(1.632.681.637)
Beban akrual		87.592.252	10.873.583.803
Pembayaran imbalan kerja karyawan	16	(149.680.885)	(134.119.752)
Pembayaran pajak penghasilan		(25.724.438.155)	(35.735.205)
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>		<b>96.339.168.568</b>	<b>154.371.907.285</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Penambahan tanaman belum menghasilkan		(46.163.720.547)	(30.281.306.644)
Perolehan aset tetap		(58.564.198.823)	(55.029.390.320)
Kenaikan piutang pihak berelasi		(363.319.649.926)	(34.817.363.114)
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(468.047.569.296)</b>	<b>(120.128.060.078)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penerimaan utang bank		677.498.563.700	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen		(797.884.235)	(4.312.184.225)
Penurunan utang pihak berelasi		(353.986.987.459)	(39.548.893)
<b>Kas Neto Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>		<b>322.713.962.006</b>	<b>(4.351.733.118)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK</b>		<b>(48.994.708.722)</b>	<b>29.892.114.089</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>		<b>63.391.796.413</b>	<b>33.499.682.324</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	4	<b>14.397.087.691</b>	<b>63.391.796.413</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 1. UMUM

### a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan

PT Swadaya Mukti Prakarsa ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 November 1993 berdasarkan Akta No. 16 oleh Notaris Tommy Tjoe Keng, S.H., dengan nama PT Surya Mukti Perkasa. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Swadaya Mukti Prakarsa berdasarkan Akta No. 14 oleh Notaris Soekaimi, S.H., tanggal 2 Juli 1997 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-10283. HT.01.01.Th.1999 tanggal 2 Juni 1999. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 11 oleh Notaris Muslim, S.H., Mkn. tanggal 20 November 2013 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-00610 tanggal 7 Januari 2014.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, perindustrian dan perdagangan.

Kegiatan Perusahaan pada saat ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit yang terletak di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat. Total areal Perusahaan yang telah ditanami sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah seluas 10.703 hektar (tidak diaudit) dengan areal tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan seluas 8.473 hektar (tidak diaudit).

Entitas induk terakhir Perusahaan adalah First Resources Limited yang tercatat di Bursa Efek Singapura (SGX) sejak tanggal 20 Desember 2007.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan lokasi kebun berada di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat.

### b. Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan disetujui untuk terbit pada tanggal 15 April 2016.

### c. Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Sahat Siagian
Komisaris	: Tjandra
Direktur Utama	: Alfred Lawrence Purba
Direktur	: Ratmaja Eka Putra

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah sebanyak 1.111 orang dan 1.711 orang (tidak diaudit).

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK revisi ini menjelaskan pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain harus disajikan secara terpisah pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi.

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013) tersebut hanya mempengaruhi penyajian dan tidak berpengaruh terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan Perusahaan.

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung. Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

### b. Kas dan Bank

Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

### c. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh para pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan yang relevan.

### d. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Bibit dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tanaman belum menghasilkan pada saat penanaman.

### e. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK No.68, "Pengukuran Nilai Wajar".

Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan.

**Aset Keuangan**

Pengakuan Awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menetapkan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar. Dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan utama Perusahaan meliputi kas dan bank, piutang usaha dan lain-lain serta piutang pihak berelasi.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran setelah pengakuan awal dari aset keuangan tergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laporan laba atau rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Kas dan bank, piutang usaha dan lain-lain, serta piutang pihak berelasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Penyisihan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang obyektif bahwa Perusahaan tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan pada paragraf-paragraf berikutnya yang relevan pada Catatan ini.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan laba atau rugi yang belum terealisasi diakui dalam pendapatan komprehensif lain sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui harus direklasifikasi ke dalam laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii) Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, Perusahaan mengevaluasi sejauh mana Perusahaan memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Pada saat Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Perusahaan sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Perusahaan yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

Penurunan Nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos penyisihan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan.

Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos penyisihan penurunan nilai. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba atau rugi.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Liabilitas Keuangan

##### Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, utang dan pinjaman atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal utang dan pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang bank, utang usaha dan lain-lain, beban akrual, utang pihak berelasi dan utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

##### Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

#### i) Utang Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga (termasuk utang pihak berelasi).

Setelah pengakuan awal, utang jangka panjang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, beban bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba atau rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan dalam laba atau rugi.

#### ii) Utang

Liabilitas untuk utang bank, utang usaha, dan lain-lain dan beban akrual dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

##### Penghentian Pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang secara substansial berbeda, atau ketentuan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi ketentuan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba atau rugi.

#### Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian yang diperbolehkan oleh PSAK No. 55 antara lain meliputi penggunaan transaksi pasar wajar yang terkini; referensi nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisis arus kas yang didiskonto atau model penilaian lainnya.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara andal, instrumen keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

g. Tanaman Perkebunan

Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari biaya-biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan, kapitalisasi biaya pinjaman yang timbul dari pinjaman yang digunakan untuk mendanai tanaman belum menghasilkan (Catatan 2l) dan alokasi biaya tidak langsung berdasarkan luas hektar yang ditanam (Catatan 2m). Tanaman belum menghasilkan dicatat sebagai bagian dari aset tidak lancar dan tidak diamortisasi.

Tanaman kelapa sawit dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila 70% dari jumlah pokok per blok sudah siap untuk dipanen dengan berat tandan rata-rata telah mencapai 3,5 kg atau lebih.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) dengan taksiran masa manfaat ekonomis selama 20 tahun.

h. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan dan Prasarana	5 - 20
Mesin dan Instalasi	5 - 15
Alat Berat	5
Alat Pengangkutan	5
Inventaris	5

Penyusutan yang berhubungan dengan tanaman perkebunan dialokasikan ke tanaman secara proporsional berdasarkan perbandingan luas antara tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### h. Aset Tetap (lanjutan)

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba atau rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu aset tetap, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun buku dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

### i. Sewa

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

#### **Sewa Pembiayaan - sebagai Lessee**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung sebagai laba atau rugi.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

**Sewa Operasi - sebagai Lessee**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang mensyaratkan pengungkapan tambahan untuk masing-masing aset individu (termasuk *goodwill*) atau unit penghasil kas yang terhadapnya kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode bersangkutan. Penerapan PSAK ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan lainnya.

k. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini yang terbaik. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tidak diakui.

l. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya pendanaan lain yang ditanggung Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

m. Beban Umum Kebun

Perusahaan mengalokasikan beban umum kebun ke tanaman belum menghasilkan dan beban pokok penjualan. Beban ini dialokasikan berdasarkan perbandingan luas areal tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**n. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Perusahaan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang pada umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Pendapatan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

**o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Perusahaan menentukan bahwa mata uang pelaporan dan mata uang fungsionalnya adalah Rupiah. Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp13.795 dan Rp12.440 untuk 1 Dolar Amerika Serikat.

**p. Perpajakan**

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". PSAK ini memberikan tambahan pengaturan untuk aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.

Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2014) tidak memberikan pengaruh yang berarti pada pelaporan keuangan.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Perpajakan (lanjutan)

Perusahaan menyajikan kurang bayar/lebih bayar atas pajak penghasilan, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan di masa depan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain pada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan.

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terhutang saat ini dan pajak tangguhan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laba rugi karena penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Pajak Final

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: "Pajak Penghasilan".

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai, sepanjang besar kemungkinan penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai tersebut dapat dimanfaatkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila penghasilan kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan dipakai pada saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling menghapuskan jika secara legal dapat saling menghapuskan antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan untuk entitas yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas jangka pendek berdasarkan jumlah neto.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

q. Imbalan Kerja Karyawan

i. Imbalan pasca-kerja

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja karyawan yang tidak didanai berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU No. 13/2003").

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", beban imbalan kerja karyawan ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial *"projected unit credit"*.

Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Biaya jasa lalu dibebankan langsung pada laba rugi.

ii. Imbalan jangka panjang lainnya

Hak atas imbalan ini diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Beban imbalan jangka panjang lainnya ini ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *"projected unit credit"* dimana keuntungan dan kerugian aktuarial dan beban jasa lalu langsung diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

r. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015:

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016:**

- i. PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016: (lanjutan)**

- ii. Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" dan PSAK No. 19, "Aset Takberwujud", tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.

Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) daripada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat dan hanya dapat digunakan dalam situasi yang sangat terbatas untuk amortisasi aset takberwujud.

- iii. Amandemen PSAK No. 24, "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja.

PSAK No. 24 meminta entitas untuk mempertimbangkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, iuran tersebut harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada mengalokasikan iuran tersebut pada periode jasa.

- iv. PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar".

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK No. 68 dapat diterapkan tidak hanya pada kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK No. 55.

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017:**

- i. Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Prakarsa Pengungkapan.

Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklarifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis penyajian catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

#### **Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

##### Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari penjualan barang.

##### Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

#### **Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

##### Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya.

##### Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun, yang merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

### 3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

##### Amortisasi Tanaman Menghasilkan

Biaya perolehan tanaman menghasilkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis tanaman adalah selama 20 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri perkebunan.

##### Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu berdasarkan nilai wajar pada pengakuan awal, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

##### Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas beda temporer antara dasar keuangan dan dasar pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Seluruh rugi fiskal yang belum digunakan diakui sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi manajemen yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang akan diakui, berdasarkan waktu dan tingkat penghasilan kena pajak bersamaan dengan strategi perencanaan pajak masa depan.

##### Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

##### Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kas	51.102.726	116.035.000
Bank		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.274.078.422	-
PT Bank Central Asia Tbk	1.080.566.679	15.233.181.515
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	617.126.420	611.288.932
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	520.763.980	-
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Central Asia Tbk	4.853.449.464	47.431.290.966
<b>Total</b>	<b><u>14.397.087.691</u></b>	<b><u>63.391.796.413</u></b>

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terutama merupakan bunga atas piutang pihak berelasi. Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Pihak ketiga	-	94.823.495
Pihak berelasi (Catatan 7)	6.828.580.002	18.849.865.892
<b>Total</b>	<b><u>6.828.580.002</u></b>	<b><u>18.944.689.387</u></b>

Seluruh piutang tersebut di atas adalah dalam mata uang Rupiah.

Berdasarkan hasil penelaahan atas saldo piutang pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai karena seluruh piutang tersebut di atas dapat ditagih.

6. PIUTANG LAIN - LAIN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Pihak ketiga	7.033.460.849	2.196.492.166
Pihak berelasi (Catatan 7)	23.503.829.475	-
<b>Total</b>	<b><u>30.537.290.324</u></b>	<b><u>2.196.492.166</u></b>

Piutang lain-lain pihak ketiga terutama piutang KKPA dan plasma yang merupakan dana talangan untuk angsuran pinjaman petani plasma ke bank yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan yang bertindak sebagai penjamin (*avalist*).

Piutang lain-lain pihak berelasi terutama merupakan piutang bunga atas pinjaman yang dibeirkan kepada pihak-pihak berelasi.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2015	2014
<b>Piutang usaha (Catatan 5):</b>		
PT Adhitya Serayakorita	6.828.580.002	18.849.865.892
<b>Piutang lain-lain (Catatan 6):</b>		
PT Umekah Saripratama	10.050.763.729	-
PT Mitra Karya Sentosa	7.617.948.546	-
PT Borneo Ketapang Permai	2.379.659.669	-
PT Pulau Tiga Lestari Jaya	1.713.487.632	-
PT Limpah Sejahtera	1.696.360.342	-
Lainnya	45.609.557	-
<b>Total</b>	<b>23.503.829.475</b>	<b>-</b>
<b>Piutang pihak berelasi:</b>		
PT Umekah Saripratama	206.543.613.873	-
PT Mitra Karya Sentosa	132.310.831.419	17.910.000.000
PT Pulau Tiga Lestari Jaya	31.150.000.000	10.672.937
PT Borneo Ketapang Permai	28.163.000.000	16.900.000.000
Lainnya	-	27.122.429
<b>Total</b>	<b>398.167.445.292</b>	<b>34.847.795.366</b>
<b>Utang usaha (Catatan 12):</b>		
PT Falcon Agri Persada	3.674.170.034	-
PT Limpah Sejahtera	2.444.960.639	-
PT Mitra Karya Sentosa	282.577.660	-
<b>Total</b>	<b>6.401.708.333</b>	<b>-</b>
<b>Utang pihak berelasi:</b>		
PT Adhitya Serayakorita	192.937.451.831	-
PT Limpah Sejahtera	26.473.248.770	-
PT Pancasurya Garden	236.984.141	542.034.245
First Resources Limited	-	572.240.000.000
Lainnya	32.013.964	68.941.920
<b>Total</b>	<b>219.679.698.706</b>	<b>572.850.976.165</b>
<b>Uang muka penjualan (Catatan 13):</b>		
PT Adhitya Serayakorita	51.430.919.031	-

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

	2015	2014
<b>Beban akrual - bunga (Catatan 15):</b>		
PT Adhitya Serayakorita	8.301.151.138	-
First Resources Limited	-	7.567.874.000
<b>Total</b>	<b>8.301.151.138</b>	<b>7.567.874.000</b>
<b>Penjualan - neto minyak sawit dan inti sawit (Catatan 18):</b>		
PT Adhitya Serayakorita	330.651.973.324	125.763.278.025
PT Ciliandra Perkasa	-	35.449.229.152
<b>Total</b>	<b>330.651.973.324</b>	<b>161.212.507.177</b>
<b>Pembelian tandan buah segar (Catatan 19):</b>		
PT Falcon Agri Persada	3.347.763.129	-
PT Umekah Saripratama	1.072.502.870	490.055.377
PT Mitra Karya Sentosa	541.619.332	-
<b>Total</b>	<b>4.961.885.331</b>	<b>490.055.377</b>
<b>Pembelian minyak sawit dan inti sawit (Catatan 19):</b>		
PT Limpah Sejahtera	63.235.616.753	-
<b>Biaya analisa dan pelatihan:</b>		
PT Pancasurya Garden	396.190.760	551.201.560
<b>Pendapatan Bunga:</b>		
PT Umekah Saripratama	10.050.763.729	-
PT Mitra Karya Sentosa	7.499.865.427	-
PT Borneo Ketapang Permai	2.379.659.669	-
PT Pulau Tiga Lestari Jaya	1.712.344.000	-
PT Limpah Sejahtera	1.696.360.342	-
<b>Total</b>	<b>23.338.993.167</b>	<b>-</b>
<b>Beban bunga (Catatan 23):</b>		
First Resources Limited	35.300.018.408	32.236.767.600
PT Adhitya Serayakorita	8.301.151.138	-
<b>Total</b>	<b>43.601.169.546</b>	<b>32.236.767.600</b>

Berikut hubungan dan sifat transaksi yang signifikan antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi:

Pihak berelasi	Hubungan	Sifat transaksi
First Resources Limited (FRL)	Entitas Induk Terakhir Perusahaan	Pinjaman yang diterima dalam Dolar Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga 5,75% per tahun.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**7. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Berikut hubungan dan sifat transaksi yang signifikan antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan):

Pihak berelasi	Hubungan	Sifat transaksi
PT Ciliandra Perkasa (CLP)	Perusahaan Sepengendali	Penjualan minyak sawit dan inti sawit.
PT Umekah Saripratama (USP)	Perusahaan Sepengendali	Pembelian tandan buah segar dan pinjaman yang diberikan dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 12,00% per tahun.
PT Mitra Karya Sentosa (MKS)	Perusahaan Sepengendali	Pembelian tandan buah segar dan pinjaman yang diberikan dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 12,00% per tahun.
PT Adhitya Serayakorita (ASK)	Perusahaan Sepengendali	Penjualan minyak sawit, uang muka penjualan dan pinjaman yang diterima dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 12,00% per tahun.
PT Pulau Tiga Lestari Jaya (PTLJ)	Perusahaan Sepengendali	Pinjaman yang diberikan dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 12,00% per tahun.
PT Borneo Ketapang Permai (BKP)	Perusahaan Sepengendali	Pinjaman yang diberikan dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 12,00% per tahun.
PT Limpah Sejahtera (LS)	Perusahaan Sepengendali	Pembelian minyak sawit dan pinjaman yang diberikan dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 12,00% per tahun.
PT Pancasurya Garden (PSG)	Perusahaan Sepengendali	Jasa pelatihan dan pengembangan karyawan dan jasa analisa pemupukan.
PT Falcon Agri Persada (FAP)	Perusahaan Sepengendali	Pembelian tandan buah segar.

**8. PERSEDIAAN**

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014
Minyak sawit	41.228.984.401	24.358.061.399
Inti sawit	4.384.515.724	4.023.870.222
Pupuk dan bahan kimia	6.862.714.379	9.350.639.100
Suku cadang dan perlengkapan lainnya	8.708.313.361	10.849.027.086
Pembibitan	4.552.572.182	5.645.104.312
<b>Total</b>	<b>65.737.100.047</b>	<b>54.226.702.119</b>

Berdasarkan hasil penelaahan kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen berpendapat tidak ada penyisihan persediaan usang yang perlu dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Perusahaan mengasuransikan persediaan tertentu terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp30.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan evaluasi manajemen Perusahaan, jumlah pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat kebakaran dan risiko lainnya.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. TANAMAN PERKEBUNAN

Akun ini merupakan tanaman perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari:

	2015				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Tanaman menghasilkan					
Biaya perolehan	405.820.891.210	-	-	-	405.820.891.210
Akumulasi amortisasi	70.829.223.510	20.291.044.561	-	-	91.120.268.071
<b>Neto</b>	<b>334.991.667.700</b>				<b>314.700.623.139</b>
Tanaman belum menghasilkan					
Biaya perolehan	90.573.017.049	63.984.383.924	-	9.737.205.491*)	164.294.606.464
<b>Total</b>	<b>425.564.684.749</b>				<b>478.995.229.603</b>
	2014				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Tanaman menghasilkan					
Biaya perolehan	401.447.614.249	-	-	4.373.276.961	405.820.891.210
Akumulasi amortisasi	50.538.178.954	20.291.044.556	-	-	70.829.223.510
<b>Neto</b>	<b>350.909.435.295</b>				<b>334.991.667.700</b>
Tanaman belum menghasilkan					
Biaya perolehan	34.950.204.140	42.252.070.820	-	13.370.742.089 **)	90.573.017.049
<b>Total</b>	<b>385.859.639.435</b>				<b>425.564.684.749</b>

\*) Merupakan reklasifikasi dari akun "Aset tetap - Aset dalam penyelesaian - Persiapan lahan.

\*\*\*) Terdiri dari reklasifikasi dari akun "Aset tetap - Aset dalam penyelesaian - Persiapan lahan" sebesar Rp17.744.019.050 dan reklasifikasi ke akun "Tanaman perkebunan - Tanaman menghasilkan" sebesar Rp4.373.276.961.

Seluruh amortisasi tanaman menghasilkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dialokasikan ke beban pokok penjualan (Catatan 19).

Rincian kapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Beban keuangan (Catatan 23)	9.082.271.645	5.555.337.141
Beban umum kebun	6.773.769.452	4.772.187.523
Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	1.532.911.946	1.143.336.701
Imbalan kerja karyawan	431.710.332	499.902.811
<b>Total</b>	<b>17.820.663.375</b>	<b>11.970.764.176</b>

Pada tanggal 31 Desember 2015, areal tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan masing-masing seluas 8.473 hektar dan 2.229 hektar (31 Desember 2014: 8.034 hektar dan 2.557 hektar) yang terletak di Propinsi Kalimantan Barat.

Tanaman perkebunan belum dilindungi dengan asuransi terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, wabah penyakit dan risiko kerugian lainnya.

Berdasarkan evaluasi manajemen Perusahaan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai tanaman perkebunan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2015				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Biaya perolehan</b>					
<b>Pemilikan Langsung</b>					
Tanah	9.502.231.885	504.750.300	-	-	10.006.982.185
Bangunan dan prasarana	146.806.668.311	442.982.000	-	15.515.478.000	162.765.128.311
Mesin dan instalasi	8.210.199.170	577.351.413	-	5.746.920.173	14.534.470.756
Alat berat	5.310.178.165	1.414.545.000	-	-	6.724.723.165
Alat pengangkutan	16.043.233.258	1.626.475.241	-	-	17.669.708.499
Inventaris	2.321.528.360	204.211.805	-	-	2.525.740.165
Total Pemilikan Langsung	188.194.039.149	4.770.315.759	-	21.262.398.173	214.226.753.081
<b>Aset Sewaan</b>					
Alat berat	5.071.834.699	-	-	-	5.071.834.699
Alat pengangkutan	-	2.018.027.273	-	-	2.018.027.273
Total Aset Sewaan	5.071.834.699	2.018.027.273	-	-	7.089.861.972
<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>					
Persiapan lahan	-	12.098.903.359	-	(9.737.205.491)	2.361.697.868
Bangunan dan prasarana	3.676.666.000	17.698.031.069	-	(21.262.398.173)	112.298.896
Jalan	27.289.912.549	21.881.887.500	-	-	49.171.800.049
Mesin dan instalasi	1.482.038.006	97.033.863	-	-	1.579.071.869
Total Aset Dalam Penyelesaian	32.448.616.555	51.775.855.791	-	(30.999.603.664)	53.224.868.682
Total Biaya Perolehan	225.714.490.403	58.564.198.823	-	(9.737.205.491)	274.541.483.735
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
<b>Pemilikan Langsung</b>					
Bangunan dan prasarana	22.561.964.307	8.579.488.861	-	-	31.141.453.168
Mesin dan instalasi	5.251.457.411	867.487.888	-	-	6.118.945.299
Alat berat	3.565.981.488	599.908.555	-	-	4.165.890.043
Alat pengangkutan	9.345.798.526	2.790.764.396	-	-	12.136.562.922
Inventaris	1.603.238.904	280.331.075	-	-	1.883.569.979
Total Pemilikan Langsung	42.328.440.636	13.117.980.775	-	-	55.446.421.411
<b>Aset Sewaan</b>					
Alat berat	1.452.128.428	1.267.958.670	-	-	2.720.087.098
Alat pengangkutan	-	139.912.576	-	-	139.912.576
Total Aset Sewaan	1.452.128.428	1.407.871.246	-	-	2.859.999.674
Total Akumulasi Penyusutan	43.780.569.064	14.525.852.021	-	-	58.306.421.085
<b>Nilai Tercatat Neto</b>	<b>181.933.921.339</b>				<b>216.235.062.650</b>

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

	2014				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Biaya perolehan</b>					
<b>Pemilikan Langsung</b>					
Tanah	8.664.561.885	837.670.000	-	-	9.502.231.885
Bangunan dan prasarana	135.917.438.881	1.559.099.430	-	9.330.130.000	146.806.668.311
Mesin dan instalasi	5.894.237.503	2.015.961.667	-	300.000.000	8.210.199.170
Alat berat	3.583.813.015	1.726.365.150	-	-	5.310.178.165
Alat pengangkutan	14.404.368.560	682.167.274	549.963.626	1.506.661.050	16.043.233.258
Inventaris	1.921.032.804	400.495.556	-	-	2.321.528.360
Total Pemilikan Langsung	170.385.452.648	7.221.759.077	549.963.626	11.136.791.050	188.194.039.149
<b>Aset Sewaan</b>					
Alat berat	5.191.444.448	-	119.609.749	-	5.071.834.699
Alat pengangkutan	1.506.661.050	-	-	(1.506.661.050)	-
Total Aset Sewaan	6.698.105.498	-	119.609.749	(1.506.661.050)	5.071.834.699
<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>					
Persiapan lahan	7.913.492.846	9.830.526.204	-	(17.744.019.050)	-
Bangunan dan prasarana	4.101.641.516	10.264.556.000	-	(10.689.531.516)	3.676.666.000
Jalan	-	27.289.912.549	-	-	27.289.912.549
Mesin dan instalasi	-	422.636.490	-	1.059.401.516	1.482.038.006
Total Aset Dalam Penyelesaian	12.015.134.362	47.807.631.243	-	(27.374.149.050)	32.448.616.555
Total Biaya Perolehan	189.098.692.508	55.029.390.320	669.573.375	(17.744.019.050)	225.714.490.403
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
<b>Pemilikan Langsung</b>					
Bangunan dan prasarana	14.974.534.975	7.587.429.332	-	-	22.561.964.307
Mesin dan instalasi	4.592.861.614	658.595.797	-	-	5.251.457.411
Alat berat	3.156.586.059	409.395.429	-	-	3.565.981.488
Alat pengangkutan	5.792.400.995	2.577.816.300	60.296.970	1.035.878.201	9.345.798.526
Inventaris	1.319.042.650	284.196.254	-	-	1.603.238.904
Total Pemilikan Langsung	29.835.426.293	11.517.433.112	60.296.970	1.035.878.201	42.328.440.636
<b>Aset Sewaan</b>					
Alat berat	187.997.045	1.275.434.283	11.302.900	-	1.452.128.428
Alat pengangkutan	878.934.342	156.943.859	-	(1.035.878.201)	-
Total Aset Sewaan	1.066.931.387	1.432.378.142	11.302.900	(1.035.878.201)	1.452.128.428
Total Akumulasi Penyusutan	30.902.357.680	12.949.811.254	71.599.870	-	43.780.569.064
<b>Nilai Tercatat Neto</b>	<b>158.196.334.828</b>				<b>181.933.921.339</b>

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, reklasifikasi aset dalam penyelesaian - persiapan lahan sebesar Rp9.737.205.491 dan Rp17.744.019.050 adalah merupakan reklasifikasi ke tanaman belum menghasilkan (Catatan 9).

Penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

	2015	2014
Dibebankan ke:		
Beban pokok penjualan (Catatan 19)	12.880.637.556	11.806.036.220
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	112.302.519	438.333
Dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan (Catatan 9)	1.532.911.946	1.143.336.701
<b>Total</b>	<b>14.525.852.021</b>	<b>12.949.811.254</b>

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen untuk pembelian alat berat dan alat pengangkutan dengan PT Surya Artha Nusantara Finance dan PT Dipo Star Finance dan PT BCA Finance, dengan jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada beberapa tanggal yang berbeda. Rincian pembayaran minimum angsuran adalah sebagai berikut:

Tahun	2015	2014
2015	-	3.450.613.175
2016	3.259.438.400	2.193.618.800
2017	1.130.538.800	64.719.200
2018	529.752.300	-
2019	112.932.000	-
2020	50.282.000	-
<b>Total</b>	<b>5.082.943.500</b>	<b>5.708.951.175</b>
Dikurangi bagian bunga	(502.685.987)	(330.809.427)
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	4.580.257.513	5.378.141.748
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<b>2.953.997.829</b>	<b>3.183.832.370</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>1.626.259.684</b>	<b>2.194.309.378</b>

Perusahaan telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 12.949 hektar yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat yang akan berlaku sampai dengan 2035. Manajemen berkeyakinan bahwa HGU tersebut dapat diperpanjang setelah berakhirnya masa berlaku HGU.

Perusahaan mengasuransikan aset tetap tertentu terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan sebesar Rp168.116.065.000 pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: Rp126.995.033.750 dan USD150.000). Berdasarkan evaluasi manajemen Perusahaan, jumlah pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat kebakaran dan risiko lainnya.

Berdasarkan evaluasi manajemen Perusahaan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

11. UTANG BANK

Akun ini merupakan utang bank jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk melalui sistem *notional pooling* (Catatan 25). Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah utang bank Perusahaan adalah sebesar AS\$49.999.894 atau setara dengan Rp689.748.530.833.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**12. UTANG USAHA**

Akun ini merupakan utang usaha atas pembelian tandan buah segar, pupuk, bahan kimia dan bahan pendukung lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Pihak ketiga	6.348.898.118	14.749.554.924
Pihak berelasi (Catatan 7)	6.401.708.333	-
<b>Total</b>	<b>12.750.606.451</b>	<b>14.749.554.924</b>

Seluruh saldo utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah.

**13. UANG MUKA PENJUALAN**

Uang muka penjualan terutama terdiri dari uang muka atas penjualan *Crude Oil Palm (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* kepada pihak berelasi sebesar Rp51.430.919.031, pada tanggal 31 Desember 2015 dan kepada pihak ketiga sebesar Rp20.603.177, pada tanggal 31 Desember 2014.

**14. PERPAJAKAN**

Rincian perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Pajak dibayar di muka

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Pajak Pertambahan Nilai	4.952.820.837	5.302.799.416
Pajak Penghasilan Pasal 19	10.475.930.590	-
	<b>15.428.751.427</b>	<b>5.302.799.416</b>

Pajak Penghasilan Pasal 19 merupakan pajak dibayar di muka sehubungan dengan revaluasi aset tanaman perkebunan secara fiskal yang menunggu persetujuan dari Kantor Pajak.

b. Tagihan pajak penghasilan

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Taksiran tagihan pajak penghasilan tahun 2015	7.312.686.155	-
Taksiran tagihan pajak penghasilan tahun 2013	89.188.312	89.188.312
<b>Total</b>	<b>7.401.874.467</b>	<b>89.188.312</b>

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak:

	2015	2014
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2) final	8.152.554	132.021.419
Pasal 15	42.712.656	32.158.320
Pasal 21	207.065.057	59.605.547
Pasal 22	6.231.515	-
Pasal 23	20.735.539	53.059.617
Pasal 25	2.854.189.795	-
Pasal 26	782.712.664	842.065.675
Pasal 29	-	9.137.956.795
Pajak pertambahan nilai	3.440.552.020	-
<b>Total</b>	<b>7.362.351.800</b>	<b>10.256.867.373</b>

d. Perhitungan pajak penghasilan Perusahaan:

	2015	2014
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	76.917.282.147	145.968.880.287
Beda temporer:		
Beban imbalan kerja karyawan	2.575.705.440	2.356.776.828
Penyusutan aset tetap dan tanaman perkebunan	3.312.155.894	2.046.996.866
Upah	(8.252.914.470)	(9.728.313.150)
Transaksi sewa pembiayaan	(1.780.388.303)	(1.076.158.674)
Total beda temporer	(4.145.441.439)	(6.400.698.130)
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.009.705.762	27.180.556
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(134.538.102)	(2.451.311.680)
Total beda tetap	875.167.660	(2.424.131.124)
Taksiran laba fiskal	73.647.008.368	137.144.051.033
Akumulasi rugi fiskal awal tahun:		
2012	-	(33.302.501.093)
2013	-	(74.819.592.681)
Koreksi rugi fiskal tahun 2012 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak	-	7.672.811.625
<b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>	<b>73.647.008.368</b>	<b>36.694.768.884</b>
Dibulatkan	73.647.008.000	36.694.768.000
<b>Beban pajak kini</b>	<b>18.411.752.000</b>	<b>9.173.692.000</b>
Dikurangi :		
Pajak dibayar di muka - Pajak penghasilan Pasal 22	(36.730.000)	(35.735.205)
Pajak dibayar di muka - Pajak penghasilan Pasal 25	(25.687.708.155)	-
<b>Utang pajak penghasilan Pasal 29 (taksiran tagihan pajak penghasilan)</b>	<b>(7.312.686.155)</b>	<b>9.137.956.795</b>

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, dengan manfaat pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Laba sebelum beban pajak penghasilan	76.917.282.147	145.968.880.287
Beban pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku	19.229.320.445	36.492.220.072
Pengaruh pajak atas beda tetap	218.791.915	(606.033.001)
Penyesuaian atas penyusutan aset tetap dan sewa pembiayaan	-	(223.075.748)
Koreksi rugi fiskal tahun 2012 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak	-	1.918.202.906
<b>Beban pajak penghasilan - neto</b>	<b>19.448.112.360</b>	<b>37.581.314.229</b>
Beban pajak penghasilan - neto terdiri atas:		
	2015	2014
Beban pajak tahun berjalan	18.411.752.000	9.173.692.000
Beban pajak tangguhan:		
Tahun berjalan	1.036.360.360	26.489.419.323
Penyesuaian pajak periode lalu	-	1.918.202.906
<b>Total</b>	<b>19.448.112.360</b>	<b>37.581.314.229</b>

- f. Pajak tangguhan:

	31 Desember 2013	Dikreditkan (dibebankan) ke laba atau rugi	Dikreditkan (dibebankan) langsung ke ekuitas	31 Desember 2014	Dikreditkan (dibebankan) ke laba atau rugi	Dikreditkan (dibebankan) langsung ke ekuitas	31 Desember 2015
Liabilitas imbalan kerja karyawan	474.164.565	589.194.207	(146.243.405)	917.115.367	643.926.360	(221.548.625)	1.339.493.102
Aset tetap dan tanaman perkebunan	(7.270.815.846)	962.489.522	-	(6.308.326.324)	828.038.973	-	(5.480.287.351)
Upah	(796.458.867)	(2.432.078.288)	-	(3.228.537.155)	(2.063.228.617)	-	(5.291.765.772)
Transaksi sewa pembiayaan	171.701.637	(496.704.226)	-	(325.002.589)	(445.097.076)	-	(770.099.665)
Rugi fiskal	27.030.523.444	(27.030.523.444)	-	-	-	-	-
<b>Aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto</b>	<b>19.609.114.933</b>	<b>(28.407.622.229)</b>	<b>(146.243.405)</b>	<b>(8.944.750.701)</b>	<b>(1.036.360.360)</b>	<b>(221.548.625)</b>	<b>(10.202.659.686)</b>

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan No. 00010/406/12/038/14 tanggal 20 Maret 2014, besarnya rugi fiskal tahun 2012 adalah sebesar Rp25.629.689.468. Sementara itu, rugi fiskal tahun 2012 yang sebelumnya dicatat dan dilaporkan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp33.302.501.093. Oleh karena itu, rugi fiskal tersebut dikoreksi sesuai dengan SKPLB tersebut.

Pada bulan April 2010, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.03/2010 ("PMK-78") tentang pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Selanjutnya, pada bulan November 2011, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran No. 90/PJ/2011 yang memberikan penjabaran mengenai hal ini.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Januari 2014, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.011/2014 ("PMK-21") yang merevisi PMK-78, secara khusus pasal 2A yang menetapkan bahwa Pengusaha Kena Pajak ("PKP") termasuk pihak yang memproses barang tidak kena pajak menjadi barang kena pajak melalui unit pengolahan sendiri atau titip olah.

Pada tanggal 25 Februari 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan putusan No. 64P/HUM/2013 atas permohonan uji materi yang diajukan oleh Kadin Indonesia. Pada intinya, Mahkamah Agung membatalkan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 yang menyatakan berpindahnya barang dari satu unit ke unit lainnya adalah merupakan penyerahan yang terutang pajak.

Pada tanggal 25 Februari 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan putusan No. 70P/HUM/2013 atas permohonan uji materi yang diajukan oleh Kadin Indonesia. Pada intinya, Mahkamah Agung membatalkan ketentuan yang menyatakan produk hasil hutan sebagai barang kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pada tanggal 18 Juni 2014, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.011/2014 yang pada intinya menegaskan kembali aturan yang telah ditetapkan pada PMK-21.

Pada tanggal 25 Juli 2014, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran No.SE-24/PJ/2014 ("SE-24") yang memutuskan bahwa PKP yang melakukan penjualan barang perkebunan/pertanian sesuai yang terlampir pada SE-24 tersebut, wajib memungut pajak keluaran. Oleh karena itu, Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan perkebunan/pertanian sesuai yang terlampir pada SE-24 tersebut dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**15. BEBAN AKRUAL**

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Gaji dan upah karyawan	10.327.574.316	10.812.043.393
Bunga pinjaman pihak berelasi (Catatan 7)	8.301.151.138	7.567.874.000
Lainnya	686.947.067	848.162.876
<b>Total</b>	<b>19.315.672.521</b>	<b>19.228.080.269</b>

**16. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**

Berikut ini rangkuman komponen beban imbalan kerja karyawan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan kerja karyawan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar yang ditentukan oleh aktuaris independen, PT Sienco Aktuarindo Utama, dalam laporannya tanggal 26 Januari 2016 dan 10 Februari 2015 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dengan menggunakan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit*.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Rincian beban imbalan kerja karyawan

	2015	2014
Imbalan pasca-kerja		
Beban jasa kini	2.211.941.303	2.071.164.006
Biaya bunga	292.161.209	163.115.208
Beban jasa lalu	146.437.944	6.402.178
Transfer masuk	(22.149.491)	181.775.131
	<u>2.628.390.965</u>	<u>2.422.456.523</u>
Imbalan jangka panjang lainnya		
Beban jasa kini	76.814.248	46.691.190
Beban bunga	7.801.269	3.378.245
Kerugian aktuarial	12.379.842	18.370.622
<b>Total</b>	<b><u>2.725.386.324</u></b>	<b><u>2.490.896.580</u></b>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Saldo awal	3.668.461.468	1.896.658.261
Keuntungan aktuarial yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain	(886.194.501)	(584.973.621)
Beban imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	2.725.386.324	2.490.896.580
Pembayaran imbalan kerja	(149.680.885)	(134.119.752)
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>5.357.972.406</u></b>	<b><u>3.668.461.468</u></b>

Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan yang timbul atas liabilitas untuk periode kini dan periode empat tahun sebelumnya adalah:

	2015	2014	2013	2012	2011
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	5.357.972.406	3.668.461.468	1.896.658.261	(3.002.917.499)	(1.253.373.519)
Penyesuaian pengalaman atas Liabilitas	433.926.720	(407.813.629)	(8.620.187)	(574.354.522)	197.097.878

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 16. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Asumsi Utama	Kenaikan/ (Penurunan)	(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Imbalan Kerja
<u>31 Desember 2015</u>		
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(585.851.657)/704.114.146
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	731.635.200/(616.895.584)

Perusahaan menghitung dan mencatat liabilitas imbalan kerja untuk semua karyawan tetap sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja karyawan tersebut. Beban imbalan kerja karyawan dibebankan ke beban pokok penjualan, beban umum dan administrasi dan dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan.

Asumsi signifikan yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Asumsi	
Umur pensiun normal	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%
Tingkat diskonto	9,10% untuk 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: 8,30%)
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia 2011 (TMII)
Tingkat cacat	1% dari tingkat mortalita
Tingkat pengunduran diri	0% ke 1%
Metode perhitungan	<i>Projected Unit Credit</i>

## 17. MODAL SAHAM

Rincian kepemilikan saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Lynhurst Investment Pte. Ltd.	118.750	95%	118.750.000.000
PT Pancasurya Agrindo	6.250	5%	6.250.000.000
<b>Total</b>	<b>125.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000.000</b>

### Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. MODAL SAHAM (lanjutan)**

**Pengelolaan Modal (lanjutan)**

Berdasarkan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, Perusahaan dipersyaratkan untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

**18. PENJUALAN NETO**

Rincian penjualan neto adalah sebagai berikut:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Minyak sawit	372.703.064.403	331.036.314.190
Inti sawit	62.360.189.574	37.912.725.635
<b>Total</b>	<b><u>435.063.253.977</u></b>	<b><u>368.949.039.825</u></b>

Penjualan tersebut di atas merupakan penjualan lokal.

Rincian pelanggan dengan penjualan neto lebih dari 10% dari total penjualan neto adalah sebagai berikut:

	<b>Jumlah</b>		<b>Persentase terhadap penjualan neto</b>	
	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
PT Wilmar Nabati Indonesia	104.411.280.653	190.973.651.884	24,00	51,76
PT Adhitya Serayakorita	330.651.973.324	125.763.278.025	76,00	34,09
<b>Total</b>	<b><u>435.063.253.977</u></b>	<b><u>316.736.929.909</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>85,85</u></b>

Penjualan kepada pihak-pihak berelasi sebesar Rp330.651.973.324 atau 76,00% dan Rp161.212.507.177 atau 43,70% dari jumlah penjualan neto masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 (Catatan 7).

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 19. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Beban pemupukan dan pemeliharaan	57.332.336.995	41.205.460.998
Beban penyusutan dan amortisasi (Catatan 9 dan 10)	33.171.682.117	32.097.080.776
Beban panen dan pengangkutan	26.280.110.819	27.905.145.747
Beban umum kebun dan pabrik	25.828.840.386	32.466.154.453
Beban pabrikasi	13.412.494.024	10.964.996.432
Beban imbalan kerja karyawan	1.863.064.262	1.806.375.253
Tandan buah segar:		
Pembelian tandan buah segar:		
Pihak berelasi (Catatan 7)	4.961.885.331	490.055.377
Pihak ketiga	37.741.932.688	26.154.833.196
Total beban pokok produksi	200.592.346.622	173.090.102.232
Persediaan barang jadi:		
Awal tahun	28.381.931.621	24.157.091.936
Pembelian barang jadi (Catatan 7)	63.235.616.753	-
Akhir tahun	(45.613.500.125)	(28.381.931.621)
<b>Beban pokok penjualan</b>	<b>246.596.394.871</b>	<b>168.865.262.547</b>

## 20. BEBAN PENJUALAN DAN DISTRIBUSI

Rincian beban penjualan dan distribusi adalah sebagai berikut:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Pengangkutan	29.503.290.984	15.839.656.205
Asuransi	851.248.918	378.456.428
Lain-lain	488.892.721	325.273.290
<b>Total</b>	<b>30.843.432.623</b>	<b>16.543.385.923</b>

## 21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Gaji, upah dan tunjangan	4.309.069.510	3.004.641.287
Perjalanan dinas	871.197.982	424.233.824
Beban imbalan kerja karyawan	430.611.730	161.473.683
Pengurusan izin	289.883.662	233.413.078
Honorarium tenaga ahli dan jasa teknis	214.731.410	328.076.923
Bonus	187.863.014	-
Penyusutan (Catatan 10)	112.302.519	438.333
Lain-lain (di bawah Rp100.000.000)	840.162.388	1.059.381.308
<b>Total</b>	<b>7.255.822.215</b>	<b>5.211.658.436</b>

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**22. BEBAN OPERASI LAIN**

Rincian beban operasi lain adalah sebagai berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Rugi selisih kurs - neto	61.498.194.072	8.142.791.797
Lain-lain	906.761.417	14.030.556
<b>Total</b>	<b><u>62.404.955.489</u></b>	<b><u>8.156.822.353</u></b>

**23. BEBAN KEUANGAN**

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Beban bunga pihak berelasi (Catatan 7)	43.601.169.546	32.236.767.600
Dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan (Catatan 9)	(9.082.271.645)	(5.555.337.141)
<b>Neto</b>	<b><u>34.518.897.901</u></b>	<b><u>26.681.430.459</u></b>

**24. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING**

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Ekuivalen Rp</u>	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Ekuivalen Rp</u>
<b>Aset</b>				
Kas dan bank	AS\$ 351.827	4.853.449.464	AS\$ 3.812.805	47.431.290.966
Total aset	<u>AS\$ 351.827</u>	<u>4.853.449.464</u>	<u>AS\$ 3.812.805</u>	<u>47.431.290.966</u>
<b>Liabilitas</b>				
Utang bank	AS\$ (49.999.894)	(689.748.530.833)	AS\$ -	-
Beban akrual	AS\$ (19.954)	(275.262.556)	AS\$ (608.350)	(7.567.874.000)
Utang pihak berelasi	AS\$ (602.000)	(8.304.590.000)	AS\$ (46.000.000)	(572.240.000.000)
Total liabilitas	<u>AS\$ (50.621.848)</u>	<u>(698.328.383.389)</u>	<u>AS\$ (46.608.350)</u>	<u>(579.807.874.000)</u>
Total liabilitas neto	<u>AS\$ (50.270.021)</u>	<u>(693.474.933.925)</u>	<u>AS\$ (42.795.545)</u>	<u>(532.376.583.034)</u>
<b>Setara dengan Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal laporan posisi keuangan</b>		<b><u>(693.474.933.925)</u></b>		<b><u>(532.376.583.034)</u></b>

Pada tanggal 15 April 2016, kurs tengah uang kertas asing dan/atau kurs transaksi yang diumumkan oleh Bank Indonesia adalah Rp13.166 untuk AS\$1. Jika posisi liabilitas neto dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2015 dikonversi dengan kurs tengah pada tanggal 15 April 2016, total liabilitas neto akan meningkat sebesar Rp31.619.843.209.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**25. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a Kesepakatan utang piutang**

**Perusahaan dan PT Umekah Saripratama (“USP”)**

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan dan USP mengadakan kesepakatan utang piutang dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman sejumlah Rp286.000.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional USP. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 12% per tahun dan pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp206.543.613.873 dan dicatat oleh Perusahaan pada akun “Piutang pihak berelasi” pada laporan posisi keuangan (Catatan 7).

**Perusahaan dan PT Mitra Karya Sentosa (“MKS”)**

Pada tanggal 1 Januari 2014, Perusahaan mengadakan kesepakatan utang piutang dengan MKS dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional MKS. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 12,00% per tahun dan pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pinjaman ini dicatat dalam akun piutang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 7). Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan mengadakan kesepakatan utang piutang dengan MKS dimana Perusahaan bersedia kembali memberikan pinjaman sejumlah Rp140.000.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional MKS. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 12,00% per tahun dan pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo pinjaman yang diberikan masing-masing adalah sebesar Rp132.310.831.419 dan Rp17.910.000.000.

**Perusahaan dan PT Pulau Tiga Lestari Jaya (“PTLJ”)**

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan dan PTLJ mengadakan kesepakatan utang piutang dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman sejumlah Rp35.000.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional PTLJ. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 12% per tahun dan pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp31.150.000.000 dan dicatat oleh Perusahaan dalam akun “Piutang pihak berelasi” pada laporan posisi keuangan (Catatan 7).

**Perusahaan dan PT Borneo Ketapang Permai (“BKP”)**

Pada tanggal 10 Desember 2014, Perusahaan dan BKP mengadakan kesepakatan utang piutang dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman sejumlah Rp1.200.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional BKP. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan dan BKP mengadakan kesepakatan utang piutang dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman sejumlah Rp15.700.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional BKP. Pada tanggal 7 Januari 2015, Perusahaan dan BKP kembali mengadakan kesepakatan utang piutang dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman sejumlah Rp15.000.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional BKP.

Pinjaman tersebut diatas dibebani suku bunga sebesar 12% per tahun dan pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo pinjaman yang diberikan masing-masing adalah sebesar Rp28.163.000.000 dan Rp16.900.000.000 yang dicatat dalam akun “Piutang pihak berelasi” pada laporan posisi keuangan (Catatan 7).

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

25. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a Kesepakatan utang piutang (lanjutan)

**Perusahaan dan First Resources Limited (“FRL”)**

Pada tanggal 1 Februari 2013, Perusahaan dan FRL mengadakan kesepakatan utang piutang dimana FRL bersedia memberikan pinjaman sejumlah AS\$46.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 5,75% per tahun dan pengembalian pinjaman dilakukan pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 17 Desember 2015, Perusahaan telah melunasi pinjaman tersebut.

**Perusahaan dan PT Adithya Serayakorita (“ASK”)**

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan dan ASK mengadakan kesepakatan utang piutang dimana ASK bersedia memberikan pinjaman sejumlah Rp190.000.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 12,00% per tahun dan pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, Perusahaan dan ASK kembali mengadakan kesepakatan utang piutang dimana ASK bersedia memberikan pinjaman sejumlah AS\$650.000 untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 6,45% per tahun dan pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pinjaman ini dicatat dalam akun utang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 7). Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang ini adalah sebesar Rp184.632.861.831 dan AS\$602.000 atau jumlahnya setara dengan Rp192.937.451.831.

**Perusahaan dan PT Limpah Sejahtera (“LS”)**

Pada tanggal 30 September 2015, Perusahaan dan LS mengadakan kesepakatan utang piutang dimana LS bersedia memberikan pinjaman sejumlah Rp30.000.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 12% per tahun dan pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp26.473.248.770 dan dicatat oleh Perusahaan pada akun “Utang pihak berelasi” pada laporan posisi keuangan (Catatan 7).

**Perusahaan dan Bank Mandiri**

Pada tanggal 6 November 2015, Perusahaan yang tergabung dalam First Resources Grup menandatangani perjanjian fasilitas *Notional Pooling* dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Fasilitas ini merupakan layanan *Cash Management* yang menawarkan suatu mekanisme saldo konsolidasi *pooling* untuk optimalisasi pengelolaan dana internal peserta *pooling* dengan disertai pemberian bunga oleh bank kepada masing-masing peserta *pooling*. Jangka waktu perjanjian adalah selama 1 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan otomatis diperpanjang setiap tahun sepanjang tidak dilakukan pengakhiran oleh salah satu pihak.

Pada tanggal 31 Desember 2015 Perusahaan memiliki saldo sebesar AS\$49.999.894 atau setara dengan Rp689.748.530.833 yang dicatat sebagai utang bank (Catatan 11).

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**25. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk plasma**

Pada tanggal 9 Juli 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama masing-masing dengan Koperasi Perkebunan Tri Daya Mukti (Koperasi) dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk plasma. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 9 Juli 2037.

Berdasarkan perjanjian tersebut Koperasi wajib dan berhak untuk:

- (i) menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit kepada Perusahaan,
- (ii) menjual seluruh produksi TBS hanya kepada Perusahaan,
- (iii) menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi TBS kelapa sawit,
- (iv) menerima laporan bulanan pengelolaan kebun kelapa sawit dan saldo utang bank.

Perusahaan wajib dan berhak untuk:

- (i) mengelola lahan kebun kelapa sawit sepenuhnya selama periode kerjasama,
- (ii) bekerjasama dengan Koperasi dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak bank,
- (iii) membeli produksi TBS dari Koperasi,
- (iv) menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Koperasi setiap bulan setelah dikurangi dengan pembayaran angsuran bank,
- (v) mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting,
- (vi) melaksanakan sistem administrasi pembukuan dan menyiapkan laporan keuangan.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi yang dinyatakan dalam dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 2 Agustus 2010 dari Notaris Ariani L. Rachim, S.H., Perusahaan beserta Koperasi mengadakan perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank). Dalam perjanjian tersebut, Bank menyetujui untuk memberikan kredit berupa kredit investasi dengan tujuan untuk membiayai pembangunan kelapa sawit kepada Koperasi melalui Perusahaan sebagai penjamin (*avalist*). Jangka waktu pengembalian kredit adalah 12 tahun sejak penandatanganan kredit atau sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, pembangunan perkebunan kelapa sawit masih dalam proses. Sementara, pengembalian pinjaman terlebih dahulu mulai diangsur oleh Perusahaan sebagai penjamin (*avalist*), yang dicatat sebagai piutang lain-lain dalam laporan posisi keuangan.

**26. INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

	2015		2014	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b>Aset Keuangan</b>				
<u>Aset lancar</u>				
Kas dan bank	14.397.087.691	14.397.087.691	63.391.796.413	63.391.796.413
Piutang usaha	6.828.580.002	6.828.580.002	18.944.689.387	18.944.689.387
Piutang lain-lain	30.537.290.324	30.537.290.324	2.196.492.166	2.196.492.166
<u>Aset tidak lancar</u>				
Piutang pihak berelasi	398.167.445.292	398.167.445.292	34.847.795.366	34.847.795.366
<b>Total</b>	<b>449.930.403.309</b>	<b>449.930.403.309</b>	<b>119.380.773.332</b>	<b>119.380.773.332</b>

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	2015		2014	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b>Liabilitas Keuangan</b>				
<u>Liabilitas jangka pendek</u>				
Utang bank	689.748.530.833	689.748.530.833	-	-
Utang usaha	12.750.606.451	12.750.606.451	14.749.554.924	14.749.554.924
Utang lain-lain	2.236.756.326	2.236.756.326	4.023.519.897	4.023.519.897
Beban akrual	19.315.672.521	19.315.672.521	19.228.080.269	19.228.080.269
Bagian utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.953.997.829	2.953.997.829	3.183.832.370	3.183.832.370
<u>Liabilitas jangka panjang</u>				
Utang pihak berelasi	219.679.698.706	219.679.698.706	572.850.976.165	572.850.976.165
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.626.259.684	1.626.259.684	2.194.309.378	2.194.309.378
<b>Total</b>	<b>948.311.522.350</b>	<b>948.311.522.350</b>	<b>616.230.273.003</b>	<b>616.230.273.003</b>

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Nilai wajar dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang bank, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual kurang lebih sebesar nilai tercatatnya karena instrument keuangan tersebut berjangka pendek.

Nilai wajar utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen jangka panjang mendekati perkiraan nilai tercatatnya karena selalu dinilai ulang secara berkala.

Nilai tercatat piutang dan utang pihak berelasi dengan suku bunga sesuai dengan suku bunga pasar kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko tingkat suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

### **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan Perusahaan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar.

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama berasal dari tingkat bunga mengambang atas simpanan pada lembaga keuangan.

#### Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2015, jika tingkat suku bunga Perusahaan sebesar 50 basis poin lebih rendah/tinggi, dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp112.338.637 lebih rendah/tinggi.

### **Risiko mata uang asing**

Risiko mata uang asing merupakan risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko Perusahaan atas fluktuasi nilai tukar mata uang terutama timbul dari kas, utang bank dan utang pihak berelasi dan beban akrual yang timbul dari utang pihak berelasi dalam mata uang asing. Saat ini, Perusahaan tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengelola risiko mata uang asing. Namun harga produk utama Perusahaan akan berfluktuasi sesuai dengan harga yang diperdagangkan di pasar internasional. Keterkaitan fluktuasi harga produk Perusahaan dengan perubahan nilai tukar mata uang secara alamiah tersebut dipandang dapat mengurangi risiko mata uang asing Perusahaan.

Namun harga produk utama Perusahaan akan berfluktuasi sesuai dengan harga yang diperdagangkan di pasar internasional. Keterkaitan fluktuasi harga produk Perusahaan dengan perubahan nilai tukar mata uang secara alamiah tersebut dipandang dapat mengurangi risiko mata uang Perusahaan.

Saat ini, Perusahaan tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengelola mata uang asing.

#### Analisis sensitivitas untuk risiko nilai mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2015, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat melemah/menguat sebesar 10% dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun tersebut sebesar Rp69.347.493.392 lebih rendah/tinggi, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan bank dan pinjaman yang dikenakan bunga dalam Dolar Amerika Serikat.

### **Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko salah satu pihak atas instrumen keuangan yang menyebabkan kerugian keuangan untuk pihak lain dengan tidak memenuhi kewajibannya.

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

Perusahaan melakukan penjualan terutama kepada pihak-pihak berelasi dan kepada pihak ketiga yang dapat diakui dan dipercaya serta melakukan bisnis dengan mewajibkan membayar di muka, pembayaran pada saat barang diterima atau memberikan jangka waktu kredit kepada pelanggan jika perlu. Hal ini merupakan kebijakan Perusahaan dimana semua pelanggan yang ingin melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus yang menghasilkan piutang yang tidak tertagih tidak signifikan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, maksimal risiko kredit Perusahaan ditunjukkan melalui jumlah tercatat dari masing-masing jenis aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan.

Piutang usaha dan lain-lain serta piutang pihak berelasi berasal dari debitur yang dapat dipercaya dengan catatan pembayaran yang bagus kepada Perusahaan. Aset keuangan kas dan bank baik yang belum jatuh tempo maupun yang tidak mengalami penurunan nilai ditempatkan atau dimasukkan ke dalam lembaga keuangan yang ternama atau bank yang memiliki peringkat kredit yang tinggi dan tidak memiliki sejarah gagal bayar. Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang telah lewat jatuh tempo maupun yang mengalami penurunan nilai.

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan oleh karena keterbatasan dana.

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima atau pinjaman pihak berelasi.

Perusahaan secara teratur mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus menerus memantau tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan daftar jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual:

	31 Desember 2015		
	0-1 Tahun	1-5 Tahun	Total
Utang bank	689.748.530.833	-	689.748.530.833
Utang usaha	12.750.606.451	-	12.750.606.451
Utang lain-lain	2.236.756.326	-	2.236.756.326
Beban akrual	19.315.672.521	-	19.315.672.521
Utang pihak berelasi	268.998.105	219.410.700.601	219.679.698.706
Utang sewa pembiayaan dan Pembiayaan konsumen	3.259.438.400	1.823.505.100	5.082.943.500
<b>Total</b>	<b>727.580.002.636</b>	<b>221.234.205.701</b>	<b>948.814.208.337</b>

	31 Desember 2014		
	0-1 Tahun	1-5 Tahun	Total
Utang usaha	14.749.554.924	-	14.749.554.924
Utang lain-lain	4.023.519.897	-	4.023.519.897
Beban akrual	19.228.080.269	-	19.228.080.269
Utang pihak berelasi	610.976.165	572.240.000.000	572.850.976.165
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	3.450.613.175	2.258.338.000	5.708.951.175
<b>Total</b>	<b>42.062.744.430</b>	<b>574.498.338.000</b>	<b>616.561.082.430</b>

## 27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### Risiko harga komoditas

Risiko harga komoditas adalah risiko yang nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi dikarenakan perubahan harga komoditas (selain yang timbul dari risiko tingkat suku bunga atau risiko mata uang), apakah perubahan ini disebabkan oleh faktor-faktor khusus untuk instrumen keuangan secara individu atau faktor yang mempengaruhi semua instrumen keuangan yang sama yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga komoditas Perusahaan timbul dari pembelian bahan baku dan penjualan minyak sawit dan inti sawit. Harga bahan baku dan barang jadi dapat berfluktuasi secara signifikan tergantung pada

situasi pasar dan faktor-faktor lain seperti cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran di pasar dan lingkungan ekonomi global. Selama periode volatilitas harga, Perusahaan dapat melakukan kontrak berjangka dengan pemasok dan pelanggan atau menggunakan kontrak derivatif dalam menjalankan bisnisnya untuk mengelola risiko harga komoditas.

**PT Swadaya Mukti Prakarsa**

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun  
yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen





# PT. SWADAYA MUKTI PRAKARSA

**Jakarta** : APL Tower - Central Park, 28th Floor, Podomoro City  
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 28 Grogol - Petamburan - Jakarta Barat 11470  
Telp. (021) 2929 8888, Fax. : (021) 29298878

**Pontianak** : Kompleks Perdana Square, Blok J No. 8-12, Jl. Perdana Pontianak Kalbar 78124  
Telp. : (0561) 721899, 721299, Fax. : (0561) 721025, 721850

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
PT. SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : Lion Sanjaya  
**Alamat Kantor** : APL Tower LT 28 Unit 1 – 2 & LT 29 Unit 1 – 5  
Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan  
Grogol Petamburan Jakarta Barat  
DKI Jakarta Raya, 11470  
**Alamat Domisili** : Jl. Cluster Vancouver HS – 8 Perum BPP Baru  
RT. 15 Kelurahan Damai Baru Kec. Balik Papan Selatan, Balik Papan  
**Nomor Telepon** : 021 – 29298888  
**Jabatan** : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan;
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Mei 2018



*Lion Sanjaya*  
Lion Sanjaya  
Direktur

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan.....	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	3
Laporan Perubahan Ekuitas .....	4
Laporan Arus Kas .....	5
Catatan Atas Laporan Keuangan .....	6 - 46

\*\*\*\*\*





## Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building  
Tower 2, 7<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000  
Fax: +62 21 5289 4100  
ey.com/id

### Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-7322/PSS/2018

### Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Swadaya Mukti Prakarsa

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Swadaya Mukti Prakarsa terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. RPC-7322/PSS/2018 (lanjutan)

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Swadaya Mukti Prakarsa tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Purwantono, Sungkoro & Surja

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ratnawati Setiadi'. The signature is written in a cursive style and is located to the left of the printed name.

Ratnawati Setiadi  
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0698

28 Mei 2018



**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	3	6.883.328.542	12.130.825.180
Piutang usaha - pihak berelasi	4,6	5.857.062.190	1.052.990.266
Piutang lain-lain	5,6	171.528.053.208	91.926.907.987
Persediaan	7	52.551.331.409	61.846.942.488
Pajak dibayar di muka	13	11.620.617.039	7.563.618.359
Uang muka dan biaya dibayar di muka		1.838.030.631	2.570.647.451
<b>Total Aset Lancar</b>		<b>250.278.423.019</b>	<b>177.091.931.731</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang pihak berelasi	6	495.639.507.088	1.458.178.199.022
Tanaman perkebunan:	8		
Tanaman menghasilkan - neto		279.256.856.076	291.768.791.736
Tanaman belum menghasilkan		243.042.571.654	174.622.027.605
Aset tetap - neto	9	228.099.075.088	221.328.805.847
Piutang tagihan pajak	13	-	7.401.874.467
Aset pajak tangguhan - neto	13	17.294.967.169	14.885.964.050
Aset tidak lancar lainnya	10	58.264.469.318	53.574.555.569
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>		<b>1.321.597.446.393</b>	<b>2.221.760.218.296</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>1.571.875.869.412</b>	<b>2.398.852.150.027</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang bank	11,25,27	57.868.614.819	779.872.871.932
Utang usaha	6,12,27	25.783.711.547	36.015.780.985
Utang lain-lain	27	3.154.173.504	3.288.014.423
Uang muka penjualan	6	50.908.611.015	55.188.909.116
Utang pajak	13	17.775.691.647	31.913.723.115
Beban akrual	14,27	129.352.868.020	56.412.085.307
Bagian utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	9	2.427.921.465	1.309.222.195
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>287.271.592.017</b>	<b>964.000.607.073</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang pihak berelasi	6,27	695.900.000.000	1.038.902.198.661
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	9	2.905.599.676	1.161.373.203
Liabilitas imbalan kerja karyawan	15	11.641.821.196	7.430.476.924
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>710.447.420.872</b>	<b>1.047.494.048.788</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>997.719.012.889</b>	<b>2.011.494.655.861</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar - 500.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 125.000 saham	16	125.000.000.000	125.000.000.000
Tambahan modal disetor	13	675.000.000	-
Saldo laba		448.481.856.523	262.357.494.166
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>574.156.856.523</b>	<b>387.357.494.166</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>1.571.875.869.412</b>	<b>2.398.852.150.027</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
<b>PENJUALAN</b>	6,17	505.898.385.887	418.585.746.362
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	18	237.037.521.750	201.011.369.063
<b>LABA BRUTO</b>		<b>268.860.864.137</b>	<b>217.574.377.299</b>
Beban penjualan dan distribusi	19	(35.732.422.882)	(27.919.679.545)
Beban umum dan administrasi	20	(9.856.684.219)	(7.337.807.977)
Pendapatan operasi lain	21	5.208.882.519	18.245.202.574
Beban operasi lain	22	(5.690.107.516)	(29.934.686)
<b>LABA USAHA</b>		<b>222.790.532.039</b>	<b>200.532.157.665</b>
Pendapatan keuangan	6,23	128.555.405.084	67.711.147.186
Beban pajak final atas pendapatan keuangan		(54.739.769)	(20.511.372)
Beban keuangan	6,24	(98.893.885.150)	(54.803.049.286)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>		<b>252.397.312.204</b>	<b>213.419.744.193</b>
Beban pajak - neto	13	(65.990.825.348)	(38.383.700.059)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>186.406.486.856</b>	<b>175.036.044.134</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	15	(376.165.999)	700.663.358
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	13	94.041.500	(175.165.839)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - neto		<b>(282.124.499)</b>	<b>525.497.519</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>186.124.362.357</b>	<b>175.561.541.653</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Ekuitas - neto
<b>Saldo, 31 Desember 2015</b>	16	<b>125.000.000.000</b>	-	<b>86.795.952.513</b>	<b>211.795.952.513</b>
Laba tahun berjalan		-	-	175.036.044.134	175.036.044.134
Penghasilan komprehensif lain - neto		-	-	525.497.519	525.497.519
<b>Saldo, 31 Desember 2016</b>		<b>125.000.000.000</b>	-	<b>262.357.494.166</b>	<b>387.357.494.166</b>
Laba tahun berjalan		-	-	186.406.486.856	186.406.486.856
Rugi komprehensif lain - neto		-	-	(282.124.499)	(282.124.499)
Selisih aset dan liabilitas pengampunan pajak	13	-	675.000.000	-	675.000.000
<b>Saldo, 31 Desember 2017</b>		<b>125.000.000.000</b>	<b>675.000.000</b>	<b>448.481.856.523</b>	<b>574.156.856.523</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2017	2016
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Laba sebelum beban pajak		252.397.312.204	213.419.744.193
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba sebelum beban pajak menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi:			
Amortisasi tanaman menghasilkan	8	23.435.914.264	22.931.831.403
Penyusutan aset tetap	9	14.656.394.399	14.417.185.096
Beban imbalan kerja karyawan	15	4.291.720.073	2.974.348.135
Rugi penjualan aset tetap		8.994.727	29.934.696
(Laba) Rugi selisih kurs		10.800.000.000	(5.100.211.801)
Kapitalisasi beban keuangan, beban imbalan kerja dan beban umum kebun ke tanaman belum menghasilkan	8	(33.135.564.860)	(18.633.472.582)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
Piutang usaha		(4.804.071.924)	5.775.589.736
Piutang lain-lain		(79.601.145.221)	(61.389.617.663)
Persediaan		9.295.611.079	3.890.157.559
Pajak dibayar di muka		(4.056.998.680)	(2.610.797.522)
Uang muka dan beban dibayar di muka		732.616.820	(1.837.691.168)
Aset tidak lancar lainnya		(10.063.431.670)	(13.460.968.741)
Utang usaha		(10.232.069.438)	23.028.190.394
Utang lain-lain		(133.840.919)	1.051.258.096
Uang muka penjualan		(4.280.298.101)	3.757.990.085
Utang pajak		1.772.609.025	(4.292.978.388)
Beban akrual		72.940.782.713	37.096.412.786
Pembayaran imbalan kerja karyawan	15	(456.541.800)	(201.180.259)
Pembayaran pajak final terkait revaluasi		-	(2.079.144.544)
Pembayaran pajak penghasilan		(76.814.552.993)	(22.248.064.797)
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>		<b>166.753.439.698</b>	<b>196.518.514.714</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Penjualan aset tetap		3.818.182	101.573.326
Perolehan aset tetap		(25.592.763.786)	(24.035.640.069)
Penambahan tanaman belum menghasilkan		(30.986.279.032)	(26.290.333.633)
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(56.575.224.636)</b>	<b>(50.224.400.376)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penurunan (kenaikan) piutang pihak berelasi		962.538.691.934	(1.060.010.753.730)
Penerimaan (pembayaran) utang bank		(722.004.257.113)	95.824.144.900
Kenaikan (penurunan) utang pihak berelasi		(353.802.198.661)	818.859.892.096
Pembayaran utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen		(2.157.947.860)	(3.233.660.115)
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(115.425.711.700)</b>	<b>(148.560.376.849)</b>
<b>PENURUNAN NETO KAS DAN BANK</b>		<b>(5.247.496.638)</b>	<b>(2.266.262.511)</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>		<b>12.130.825.180</b>	<b>14.397.087.691</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	3	<b>6.883.328.542</b>	<b>12.130.825.180</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 1. UMUM

### a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan

PT Swadaya Mukti Prakarsa ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 November 1993 berdasarkan Akta No. 16 oleh Notaris Tommy Tjoe Keng, S.H., dengan nama PT Surya Mukti Perkasa. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Swadaya Mukti Prakarsa berdasarkan Akta No. 14 oleh Notaris Soekaimi, S.H., tanggal 2 Juli 1997 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-10283. HT.01.01.Th.1999 tanggal 2 Juni 1999. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 11 oleh Notaris Muslim, S.H., Mkn. tanggal 20 November 2013 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-00610 tanggal 7 Januari 2014.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, perindustrian dan perdagangan.

Kegiatan Perusahaan pada saat ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit yang terletak di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat. Total areal Perusahaan yang telah ditanami sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah seluas 11.192 hektar (tidak diaudit) dengan areal tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan seluas 8.526 hektar (tidak diaudit).

Entitas induk terakhir Perusahaan adalah First Resources Limited, yang berkedudukan di Singapura.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan lokasi kebun berada di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat.

### b. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan disetujui untuk terbit pada tanggal 28 Mei 2018.

### c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Komisaris Utama	:-	Sahat Siagian
Komisaris	: Sahat Siagian	Tjandra
Direktur Utama	:-	Alfred Lawrence Purba
Direktur	: Lion Sanjaya	Ratmaja Eka Putra

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 2 Januari 2017, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan mengalami perubahan. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0001740 tanggal 5 Januari 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah sebanyak 1.116 orang dan 1.038 orang (tidak diaudit).

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan menggunakan metode tidak langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

### b. Kas dan Bank

Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

### c. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 7: "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh para pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan yang relevan.

### d. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower cost or net realizable value*) dan meliputi seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Bibit dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tanaman belum menghasilkan pada saat penanaman.

Penyisihan persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan, disisihkan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik persediaan dan nilai realisasi neto persediaan.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### e. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

#### Aset Keuangan

##### Pengakuan Awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dilakukan evaluasi kembali pada setiap akhir tahun keuangan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

Aset keuangan utama Perusahaan meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, dan piutang pihak berelasi.

##### Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laporan laba atau rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Kas dan bank, piutang usaha dan lain-lain, serta piutang pihak berelasi, diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Penyisihan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan pada paragraf-paragraf berikutnya yang relevan pada Catatan ini.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Aset Keuangan (lanjutan)

##### Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii) Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (I) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (II) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, Perusahaan mengevaluasi sejauh mana Perusahaan memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Pada saat Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun tetap memiliki pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Perusahaan sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Perusahaan yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

##### Penurunan Nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos penyisihan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba atau rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Aset Keuangan (lanjutan)

##### Penurunan Nilai (lanjutan)

Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos penyisihan penurunan nilai. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba atau rugi.

#### Liabilitas Keuangan

##### Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman, jika sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal utang dan pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan liabilitas keuangan tersebut.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang bank, utang usaha dan lain-lain, beban akrual, utang pihak berelasi dan utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

##### Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- i) Utang Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga (termasuk utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen serta utang pihak berelasi).

Setelah pengakuan awal, utang jangka panjang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, beban bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba atau rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan dalam laba atau rugi.

- ii) Utang

Liabilitas untuk utang bank, utang usaha, dan lain-lain yang bersifat lancar dan beban akrual dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah *nosional*), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Liabilitas Keuangan (lanjutan)

##### Penghentian Pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan awal ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang secara substansial berbeda, atau ketentuan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba atau rugi.

##### **Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

### f. Tanaman Perkebunan

Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari biaya-biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan, kapitalisasi biaya pinjaman yang timbul dari pinjaman yang digunakan untuk mendanai tanaman belum menghasilkan dan alokasi biaya tidak langsung berdasarkan luas hektar yang ditanam. Tanaman belum menghasilkan dicatat sebagai bagian dari aset tidak lancar dan tidak diamortisasi.

Tanaman kelapa sawit dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila 70% dari jumlah pokok per blok sudah siap untuk dipanen dengan berat tandan rata-rata telah mencapai 3,5 kg atau lebih.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) dengan taksiran masa manfaat ekonomis selama 20 tahun.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### g. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan dan Prasarana	5 - 20
Mesin dan Instalasi	5 - 15
Alat Berat	5
Alat Pengangkutan	5
Inventaris	5

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba atau rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi pada setiap akhir tahun buku dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

### h. Sewa

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### h. Sewa (lanjutan)

#### Sewa Pembiayaan - sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung sebagai laba atau rugi.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa.

#### Sewa Operasi - sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa.

### i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui sebagai laba atau rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

### j. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini yang terbaik. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

### k. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya pendanaan lain yang ditanggung Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

### **k. Biaya Pinjaman (lanjutan)**

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

### **l. Beban Umum Kebun**

Perusahaan mengalokasikan beban umum kebun ke tanaman belum menghasilkan dan beban pokok penjualan. Beban ini dialokasikan berdasarkan perbandingan luas areal tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.

### **m. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai "PPN". Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

#### Penjualan

Pendapatan dari penjualan lokal yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Perusahaan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang pada umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

#### Pendapatan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

### **n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Perusahaan menentukan bahwa mata uang pelaporan dan mata uang fungsionalnya adalah Rupiah. Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing - masing Rp13.548 dan Rp13.436 untuk 1 Dolar Amerika Serikat.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### o. Perpajakan

Perusahaan menyajikan kurang bayar/lebih bayar atas pajak penghasilan, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan di masa depan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain pada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan.

Beban pajak merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan.

#### Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding telah ditetapkan, jika ada.

Penyesuaian atas pajak penghasilan kini dan tangguhan tahun sebelumnya (tidak termasuk bunga dan penalti, yang disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Operasi Lainnya") disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Pajak" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai, sepanjang besar kemungkinan penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai tersebut dapat dimanfaatkan.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### o. Perpajakan (lanjutan)

#### Pajak Tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila penghasilan kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan dipakai pada saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling menghapuskan jika secara legal dapat saling menghapuskan antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan untuk entitas yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas jangka pendek berdasarkan jumlah neto.

#### PPN

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, manajemen, dan *marketing*, diakui neto atas jumlah PPN, kecuali:

- i. Pajak Masukan yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan, yang dalam hal ini Pajak Masukan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk yang telah dikenakan PPN kecuali secara peraturan tidak dikenakan.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari/atau terutang termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

#### Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan".

Pajak penghasilan final yang dikenakan atas selisih nilai aset - tanaman menghasilkan hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali dengan nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan atas dasar selisih neto, maka pajak penghasilan final atas revaluasi aset - tanaman menghasilkan masuk dalam ruang lingkup PSAK No. 46.

### p. Imbalan Kerja Karyawan

#### i. Imbalan pasca-kerja

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU No. 13/2003") dan beban imbalan kerja karyawan ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial "*projected unit credit*".

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### p. Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

#### i. Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Perusahaan mengakui perubahan atas liabilitas imbalan pasti neto berikut pada beban pokok penjualan dan beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- i. biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas kurtailmen; dan
- ii. beban atau pendapatan bunga neto.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i. menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- ii. mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

#### ii. Imbalan jangka panjang lainnya

Hak atas imbalan ini diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Beban imbalan jangka panjang lainnya ini ditentukan dengan metode penilaian aktuaris "*projected unit credit*" dimana biaya jasa kini, biaya bunga dan pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### q. Pengukuran Nilai Wajar

Perusahaan mengukur instrumen keuangan pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Pengungkapan nilai wajar untuk instrumen keuangan disajikan pada Catatan 26.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) *Level 2* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) *Level 3* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*) baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### r. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan

Efektif 1 Januari 2017, Perusahaan menerapkan amandemen dan penyesuaian PSAK berikut yang tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

- i. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan.
- ii. PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja.
- iii. PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

#### **Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif**

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut:

#### **Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018:**

- i) Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas. Penerapan dini amandemen ini diperkenankan.

- ii) Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (*bearer plants*) masuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap.

- iii) Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

- iv) PSAK 69: Agrikultur, yang diadopsi dari *International Accounting Standards* ("IAS") 41.

PSAK ini mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Selisih yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Pengecualian diberikan apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### r. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan (lanjutan)

**Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif (lanjutan):**

- v) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka.

ISAK ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

- vi) ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak.

ISAK ini mengklarifikasi penerapan persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 46 "Pajak Penghasilan" ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan.

- vii) PSAK No. 71, Instrumen Keuangan

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. Penerapan dini PSAK ini diperkenankan.

- viii) PSAK No. 71 (Amandemen 2017), Instrumen Keuangan

PSAK ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah terutang.

- ix) PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan menetapkan kerangka yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan dan seberapa besar suatu pendapatan dapat diakui.

PSAK ini menggantikan sejumlah standar akuntansi pendapatan yang ada saat ini, termasuk PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Konstruksi dan ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan. Penerapan dini PSAK ini diperkenankan.

- x) PSAK No. 73, Sewa, yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") 16

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

### **s. Pertimbangan Akuntansi, Estimasi dan Asumsi Signifikan**

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

#### **Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

##### Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari penjualan.

##### Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

#### **Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

##### Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Walaupun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil actual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 15.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

### s. Pertimbangan Akuntansi, Estimasi dan Asumsi Signifikan (lanjutan)

#### Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

##### Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Tanaman Menghasilkan

Biaya perolehan aset tetap dan tanaman menghasilkan disusutkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun dan tanaman menghasilkan 20 tahun, yang merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

##### Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu berdasarkan nilai wajar pada pengakuan awal, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

##### Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
Kas	100.573.899	126.017.565
Bank		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.064.344.009	5.161.528.406
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.436.141.695	5.230.419.421
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	628.903.496	623.045.428
PT Bank Central Asia Tbk	438.990.020	989.814.360
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	156.106.288	-
PT Bank Central Asia Tbk	58.269.135	-
<b>Total</b>	<b>6.883.328.542</b>	<b>12.130.825.180</b>

Perusahaan memiliki fasilitas *notional pooling* dengan PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 23d).

4. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang atas penjualan minyak sawit dan inti sawit kepada pihak berelasi (Catatan 6).

Berdasarkan hasil penelaahan atas saldo piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai karena piutang tersebut di atas dapat ditagih.

5. PIUTANG LAIN - LAIN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 6)	171.196.757.879	91.781.893.325
Pihak ketiga	331.295.329	145.014.662
<b>Total</b>	<b>171.528.053.208</b>	<b>91.926.907.987</b>

Piutang lain-lain pihak berelasi terutama merupakan piutang bunga atas pinjaman yang diberikan dan penggunaan sparepart kepada pihak-pihak berelasi.

6. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2017	2016
<b>Piutang usaha (Catatan 4):</b>		
PT Adhitya Serayakorita	5.857.062.190	1.052.990.266

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 6. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2017	2016
<b>Piutang lain-lain (Catatan 5):</b>		
PT Umekah Saripratama	64.836.890.309	33.112.798.150
PT Mitra Karya Sentosa	50.091.217.086	31.537.191.417
PT Borneo Ketapang Permai	36.550.631.925	15.791.650.569
PT Limpah Sejahtera	10.486.014.396	3.606.142.522
PT Pulau Tiga Lestari Jaya	7.729.520.002	7.078.960.667
PT Adhitya Serayakorita	1.502.484.161	-
PT Muriniwood Indah Industry	-	655.150.000
<b>Total</b>	<b>171.196.757.879</b>	<b>91.781.893.325</b>
<b>Piutang pihak berelasi (Catatan 25a):</b>		
PT Borneo Ketapang Permai	419.219.075.732	406.619.000.000
PT Umekah Saripratama	72.055.613.873	375.483.613.873
PT Mitra Karya Sentosa	4.364.817.483	457.181.545.788
PT Limpah Sejahtera	-	120.239.039.361
PT Pulau Tiga Lestari Jaya	-	98.655.000.000
<b>Total</b>	<b>495.639.507.088</b>	<b>1.458.178.199.022</b>
<b>Utang usaha (Catatan 12):</b>		
PT Mitra Karya Sentosa	4.847.104.689	667.097.599
PT Adhitya Serayakorita	4.404.074.940	-
PT Pancasurya Garden	705.728.097	645.595.480
PT Ciliandra Perkasa	270.004.596	-
PT Pulau Tiga Lestari Jaya	116.792.138	349.709.472
Lain - lain	92.122.298	106.510
<b>Total</b>	<b>10.435.826.758</b>	<b>1.662.509.061</b>
<b>Utang pihak berelasi (Catatan 25a):</b>		
PT Ciliandra Perkasa	677.400.000.000	50.000.000.000
PT Perdana Intisawit Perkasa	18.500.000.000	-
PT Adhitya Serayakorita	-	988.902.198.661
<b>Total</b>	<b>695.900.000.000</b>	<b>1.038.902.198.661</b>
<b>Utang lain-lain:</b>		
PT Mitra Karya Sentosa	320.027.121	-
Lain-lain	12.254.120	-
<b>Total</b>	<b>332.281.241</b>	<b>-</b>
<b>Uang muka penjualan:</b>		
PT Adhitya Serayakorita	37.128.466.491	24.117.031.196
PT Ciliandra Perkasa	13.780.144.524	31.071.877.920
<b>Total</b>	<b>50.908.611.015</b>	<b>55.188.909.116</b>

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2017	2016
<b>Beban akrual - bunga:</b>		
PT Adhitya Serayakorita	108.767.730.606	34.317.884.232
PT Ciliandra Perkasa	4.633.333.333	2.550.000.000
PT Perdana Intisawit Perkasa	232.361.111	-
<b>Total</b>	<b>113.633.425.050</b>	<b>36.867.884.232</b>
<b>Penjualan - minyak sawit dan inti sawit (Catatan 17):</b>		
PT Adhitya Serayakorita	482.820.649.547	358.719.566.675
PT Ciliandra Perkasa	23.077.736.340	59.866.179.687
<b>Total</b>	<b>505.898.385.887</b>	<b>418.585.746.362</b>
<b>Pembelian tandan buah segar (Catatan 18):</b>		
PT Mitra Karya Sentosa	20.116.182.749	4.520.959.741
Lain - lain	79.328.299	-
<b>Total</b>	<b>20.195.511.048</b>	<b>4.520.959.741</b>
<b>Jasa pelatihan dan pengembangan karyawan, jasa analisa dan pembelian kecambah:*)</b>		
PT Pancasurya Garden	1.885.495.998	1.865.674.300
<b>Pendapatan keuangan - neto (Catatan 23):</b>		
PT Mitra Karya Sentosa	56.007.675.856	24.151.664.495
PT Umekah Saripratama	31.734.447.687	23.051.678.893
PT Borneo Ketapang Permai	25.604.846.763	14.030.053.670
PT Limpah Sejahtera	8.452.239.567	1.008.576.601
PT Pulau Tiga Lestari Jaya	6.482.496.667	5.366.616.667
<b>Total</b>	<b>128.281.706.540</b>	<b>67.608.590.326</b>
<b>Beban keuangan (Catatan 24):</b>		
PT Adhitya Serayakorita	75.773.779.333	26.010.952.212
PT Ciliandra Perkasa	33.163.668.264	2.550.000.000
PT Perdana Intisawit Perkasa	232.361.111	-
<b>Total</b>	<b>109.169.808.708</b>	<b>28.560.952.212</b>
<b>Beban klaim penjualan minyak sawit inti sawit (Catatan 19):</b>		
PT Adhitya Serayakorita	4.500.954.800	-
PT Ciliandra Perkasa	270.004.596	-
<b>Total</b>	<b>4.770.959.396</b>	<b>-</b>
<b>Beban jasa teknis (Catatan 25b):</b>		
First Resources Limited	1.797.732.211	-
<b>Beban charter pesawat (Catatan 25c):</b>		
First Resources Limited	4.424.145.000	-

\*) Dicatat pada bagian beban pokok penjualan dan beban umum dan administrasi.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Berikut hubungan dan sifat transaksi yang signifikan antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan):

Pihak berelasi	Hubungan	Sifat transaksi
First Resources Limited (FRL)	Entitas Induk Terakhir Perusahaan	Beban jasa teknis dan <i>charter</i> pesawat.
PT Ciliandra Perkasa (CLP)	Perusahaan Sepengendali	Penjualan minyak sawit, uang muka penjualan, beban klaim, pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dengan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 6,00% dan 12,00% per tahun.
PT Umekah Saripratama (USP)	Perusahaan Sepengendali	Pinjaman dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 12,00% per tahun dan pemakaian <i>sparepart</i> .
PT Mitra Karya Sentosa (MKS)	Perusahaan Sepengendali	Pembelian tandan buah segar, pinjaman dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 10,00% - 12,00% per tahun dan pemakaian <i>sparepart</i>
PT Adhitya Serayakorita (ASK)	Perusahaan Sepengendali	Penjualan minyak sawit dan inti sawit, uang muka penjualan, beban klaim dan pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dengan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 6,45% dan 12,00% per tahun.
PT Pulau Tiga Lestari Jaya (PTLJ)	Perusahaan Sepengendali	Pinjaman dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 12,00% per tahun dan pemakaian <i>sparepart</i> .
PT Borneo Ketapang Permai (BKP)	Perusahaan Sepengendali	Pinjaman dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 10,00% - 12,00% per tahun dan pemakaian <i>sparepart</i> .
PT Limpah Sejahtera (LS)	Perusahaan Sepengendali	Pinjaman dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 12,00% per tahun dan pemakaian <i>sparepart</i> .
PT Pancasurya Garden (PSG)	Perusahaan Sepengendali	Jasa pelatihan dan pengembangan karyawan, jasa analisa, dan pembelian kecambah.
PT Muriniwood Indah Industry (MII)	Perusahaan Sepengendali	Pengalihan piutang karyawan yang dimutasi.
PT Perdana Intisawit Perkasa (PISP)	Perusahaan Sepengendali	Pinjaman dalam Rupiah dengan tingkat suku bunga 10,00% per tahun.

**7. PERSEDIAAN**

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
Minyak sawit	19.955.363.916	25.656.540.397
Inti sawit	4.946.678.542	3.139.238.897
Pembibitan	5.308.615.917	3.671.452.576
Pupuk dan bahan kimia	10.203.362.902	17.901.663.254
Suku cadang dan perlengkapan lainnya	12.137.310.132	11.478.047.364
<b>Total</b>	<b>52.551.331.409</b>	<b>61.846.942.488</b>

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, persediaan tertentu diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko kerugian lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp40.480.000.000 dan Rp40.500.000.000 Berdasarkan evaluasi manajemen, jumlah pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat kebakaran dan risiko lainnya.

Berdasarkan hasil penelaahan kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa tidak ada penyisihan persediaan usang yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

8. TANAMAN PERKEBUNAN

Akun ini merupakan tanaman perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari:

	2017				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Tanaman menghasilkan					
Biaya perolehan	405.820.891.210	-	-	846.722.880 <sup>1)</sup>	406.667.614.090
Akumulasi amortisasi	114.052.099.474	23.435.914.264	-	(10.077.255.724) <sup>2)</sup>	127.410.758.014
<b>Neto</b>	<b>291.768.791.736</b>				<b>279.256.856.076</b>
Tanaman belum menghasilkan					
Biaya perolehan	174.622.027.605	65.723.708.995	-	2.696.835.054 <sup>3)</sup>	243.042.571.654
<b>Total</b>	<b>466.390.819.341</b>				<b>522.299.427.730</b>

	2016				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Tanaman menghasilkan					
Biaya perolehan	405.820.891.210	-	-	-	405.820.891.210
Akumulasi amortisasi	91.120.268.071	22.931.831.403	-	-	114.052.099.474
<b>Neto</b>	<b>314.700.623.139</b>				<b>291.768.791.736</b>
Tanaman belum menghasilkan					
Biaya perolehan	164.294.606.464	46.344.525.574	-	(36.017.104.433) <sup>4)</sup>	174.622.027.605
<b>Total</b>	<b>478.995.229.603</b>				<b>466.390.819.341</b>

- 1) Terdiri dari reklasifikasi dari tanaman belum menghasilkan sebesar Rp12.685.123.660 dan reklasifikasi ke tanaman belum menghasilkan karena pemulihan sebesar Rp11.838.400.780.
- 2) Terdiri dari reklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya sebesar Rp5.299.380.372 dan ke tanaman belum menghasilkan sebesar Rp4.777.875.352 karena pemulihan.
- 3) Terdiri dari reklasifikasi ke tanaman menghasilkan sebesar Rp12.685.123.660, reklasifikasi dari akun aset tetap - aset dalam penyelesaian sebesar Rp8.247.295.737 (Catatan 9), dari akun tanaman menghasilkan karena pemulihan sebesar Rp7.060.525.428 (neto, setelah akumulasi amortisasi) dan reklasifikasi dari aset lancar lainnya sebesar Rp74.137.549.
- 4) Terdiri atas reklasifikasi dari akun aset tetap - aset dalam penyelesaian sebesar Rp4.096.482.395 (Catatan 9) dan reklasifikasi ke akun aset tidak lancar lainnya sebesar Rp40.113.586.828

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 8. TANAMAN PERKEBUNAN (lanjutan)

Rincian kapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Beban keuangan (Catatan 24)	25.553.616.838	13.272.434.408
Beban umum kebun	6.762.899.697	4.898.078.802
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	1.601.865.103	1.420.719.359
Imbalan kerja karyawan	819.048.325	462.959.372
<b>Total</b>	<b>34.737.429.963</b>	<b>20.054.191.941</b>

Pada tanggal 31 Desember 2017, areal tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan masing-masing seluas 8.526 hektar dan 2.666 hektar (tidak diaudit) (31 Desember 2016: 8.634 hektar dan 2.171 hektar (tidak diaudit) yang terletak di Propinsi Kalimantan Barat.

Tanaman perkebunan belum dilindungi dengan asuransi terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, wabah penyakit dan risiko kerugian lainnya.

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai tanaman perkebunan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

## 9. ASET TETAP - NETO

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>				
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b><u>Biaya perolehan</u></b>					
<b><u>Pemilikan Langsung</u></b>					
Tanah	10.006.982.185	-	-	-	10.006.982.185
Bangunan dan prasarana	163.009.859.766	171.518.154	-	1.589.950.931	164.771.328.851
Mesin dan instalasi	15.550.855.656	548.500.000	-	407.212.300	16.506.567.956
Alat berat	12.166.557.864	1.125.000.000	-	-	13.291.557.864
Alat pengangkutan	18.223.014.229	1.128.308.912	19.893.091	-	19.331.430.050
Inventaris	2.786.815.165	580.595.504	-	-	3.367.410.669
<b>Total Pemilikan Langsung</b>	221.744.084.865	3.553.922.570	19.893.091	1.997.163.231	227.275.277.575
<b><u>Aset Sewaan</u></b>					
Alat berat	949.000.000	458.872.500	-	-	1.407.872.500
Alat pengangkutan	2.018.027.273	4.384.986.368	-	-	6.403.013.641
<b>Total Aset Sewaan</b>	2.967.027.273	4.843.858.868	-	-	7.810.886.141
<b><u>Aset dalam penyelesaian</u></b>	70.734.247.726	22.890.855.951	-	(10.244.458.968)	83.380.644.709
<b>Total Biaya Perolehan</b>	295.445.359.864	31.288.637.389	19.893.091	(8.247.295.737)	318.466.808.425
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					
<b><u>Pemilikan Langsung</u></b>					
Bangunan dan prasarana	40.464.915.229	9.430.573.031	-	-	49.895.488.260
Mesin dan instalasi	7.441.007.038	1.454.951.758	-	-	8.895.958.796
Alat berat	8.925.064.178	1.912.216.222	-	-	10.837.280.400
Alat pengangkutan	14.541.391.866	2.163.720.658	7.080.182	-	16.698.032.342
Inventaris	2.121.574.347	264.913.018	-	-	2.386.487.365
<b>Total Pemilikan Langsung</b>	73.493.952.658	15.226.374.687	7.080.182	-	88.713.247.163
<b><u>Aset Sewaan</u></b>					
Alat berat	79.083.328	258.630.875	-	-	337.714.203
Alat pengangkutan	543.518.031	773.253.940	-	-	1.316.771.971
<b>Total Aset Sewaan</b>	622.601.359	1.031.884.815	-	-	1.654.486.174
<b>Total Akumulasi Penyusutan</b>	74.116.554.017	16.258.259.502	7.080.182	-	90.367.733.337
<b>Nilai Tercatat Neto</b>	<b>221.328.805.847</b>	<b>228.099.075.088</b>			

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

	2016				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Biaya perolehan</b>					
<b>Pemilikan Langsung</b>					
Tanah	10.006.982.185	-	-	-	10.006.982.185
Bangunan dan prasarana	162.765.128.311	244.731.455	-	-	163.009.859.766
Mesin dan instalasi	14.534.470.756	1.016.384.900	-	-	15.550.855.656
Alat berat	6.724.723.165	370.000.000	-	5.071.834.699	12.166.557.864
Alat pengangkutan	17.669.708.499	712.585.275	159.279.545	-	18.223.014.229
Inventaris	2.525.740.165	261.075.000	-	-	2.786.815.165
Total Pemilikan Langsung	214.226.753.081	2.604.776.630	159.279.545	5.071.834.699	221.744.084.865
<b>Aset Sewaan</b>					
Alat berat	5.071.834.699	949.000.000	-	(5.071.834.699)	949.000.000
Alat pengangkutan	2.018.027.273	-	-	-	2.018.027.273
Total Aset Sewaan	7.089.861.972	949.000.000	-	(5.071.834.699)	2.967.027.273
<b>Aset dalam penyelesaian</b>					
	53.224.868.682	21.605.861.439	-	(4.096.482.395)	70.734.247.726
Total Biaya Perolehan	274.541.483.735	25.159.638.069	159.279.545	(4.096.482.395)	295.445.359.864
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
<b>Pemilikan Langsung</b>					
Bangunan dan prasarana	31.141.453.168	9.323.462.061	-	-	40.464.915.229
Mesin dan instalasi	6.118.945.299	1.322.061.739	-	-	7.441.007.038
Alat berat	4.165.890.043	829.030.283	-	3.930.143.852	8.925.064.178
Alat pengangkutan	12.136.562.922	2.432.600.467	27.771.523	-	14.541.391.866
Inventaris	1.883.569.979	238.004.368	-	-	2.121.574.347
Total Pemilikan Langsung	55.446.421.411	14.145.158.918	27.771.523	3.930.143.852	73.493.952.658
<b>Aset Sewaan</b>					
Alat berat	2.720.087.098	1.289.140.082	-	(3.930.143.852)	79.083.328
Alat pengangkutan	139.912.576	403.605.455	-	-	543.518.031
Total Aset Sewaan	2.859.999.674	1.692.745.537	-	(3.930.143.852)	622.601.359
Total Akumulasi Penyusutan	58.306.421.085	15.837.904.455	27.771.523	-	74.116.554.017
<b>Nilai Tercatat Neto</b>	<b>216.235.062.650</b>				<b>221.328.805.847</b>

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, reklasifikasi aset dalam penyelesaian - persiapan lahan masing-masing sebesar Rp8.247.295.737 dan Rp4.096.482.395 adalah merupakan reklasifikasi ke tanaman belum menghasilkan (Catatan 8).

Penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

	2017	2016
Dibebankan ke:		
Beban pokok penjualan (Catatan 18)	14.464.726.163	14.211.796.186
Beban umum dan administrasi (Catatan 20)	191.668.236	205.388.910
Dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan (Catatan 8)	1.601.865.103	1.420.719.359
<b>Total</b>	<b>16.258.259.502</b>	<b>15.837.904.455</b>

Perusahaan memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2035. Manajemen berkeyakinan bahwa HGU tersebut dapat diperbaharui.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Dipo Star Finance dan pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance dan PT Mandiri Tunas Finance untuk pembelian alat berat dan alat pengangkutan dengan jaminan aset-aset tersebut. Jangka waktu pembayaran selama 3 sampai dengan 5 tahun dan jatuh tempo pada beberapa tanggal yang berbeda. Rincian pembayaran minimum angsuran adalah sebagai berikut:

Tahun	2017	2016
2017	-	1.543.638.128
2018	2.896.154.028	942.851.628
2019	2.233.358.008	280.055.614
2020	921.586.300	44.044.000
Total	6.051.098.336	2.810.589.370
Dikurangi bagian bunga	717.577.195	339.993.972
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	5.333.521.141	2.470.595.398
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.427.921.465	1.309.222.195
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>2.905.599.676</b>	<b>1.161.373.203</b>

Perusahaan mengasuransikan aset tetap tertentu terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan sebesar Rp138.691.544.750 pada tanggal 31 Desember 2017 (31 Desember 2016: Rp127.906.030.000). Berdasarkan evaluasi manajemen, jumlah pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat kebakaran dan risiko lainnya.

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan perkebunan plasma dan reklasifikasi dari tanaman belum menghasilkan (Catatan 8). Perusahaan mencatat transaksi ini sebagai aset tidak lancar lainnya sampai selesainya proses pengurusan dan penyelesaian kerjasama dengan pihak koperasi yang bersangkutan. Jika perjanjian kerjasama telah ditandatangani, maka Perusahaan akan mengklasifikasikan transaksi ini sebagai piutang plasma. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 saldo akun ini masing-masing sebesar Rp58.264.469.318 dan Rp53.574.555.569.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 11. UTANG BANK

Akun ini merupakan utang bank jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri") dan PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA") melalui sistem *notional pooling* (Catatan 25d). Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah utang bank Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
PT Bank Central Asia, Tbk	57.868.614.819	-
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	779.872.871.932
<b>Total</b>	<b>57.868.614.819</b>	<b>779.872.871.932</b>

## 12. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang usaha atas pembelian tandan buah segar, pupuk, bahan kimia dan bahan pendukung lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016
Pihak ketiga	15.347.884.789	34.353.271.924
Pihak berelasi (Catatan 6)	10.435.826.758	1.662.509.061
<b>Total</b>	<b>25.783.711.547</b>	<b>36.015.780.985</b>

## 13. PERPAJAKAN

Rincian perpajakan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
<b>Pajak dibayar di muka</b>		
Pajak Pertambahan Nilai	11.620.617.039	7.545.406.089
Pajak Penghasilan Pasal 19	-	18.212.270
<b>Total</b>	<b>11.620.617.039</b>	<b>7.563.618.359</b>

Pada tahun 2016, Pajak Penghasilan Pasal 19 merupakan kelebihan pembayaran pajak dibayar dimuka sehubungan dengan revaluasi aset tanaman perkebunan.

	2017	2016
<b>Piutang tagihan pajak</b>		
Tagihan pajak tahun:		
2015	-	7.312.686.155
2013	-	89.188.312
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7.401.874.467</b>

Pada tahun 2017, Perusahaan mengikuti fasilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak No.11 tahun 2016 dan telah mendapat Surat Keterangan Pajak No. KET-6839/PP/WPJ.05/2017 tanggal 6 Februari 2017. Sehubungan dengan itu, Perusahaan menghapusbukuakan pajak dibayar di muka - Pajak Penghasilan Pasal 19 sejumlah Rp18.212.270, dicatat sebagai beban operasi lain dan piutang tagihan pajak penghasilan tahun 2013 dan 2015 sejumlah Rp7.401.874.467, dicatat sebagai beban pajak tahun berjalan. Selisih aset dan liabilitas pengampunan pajak dicatat sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp675.000.000.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

	2017	2016
<b>Utang pajak</b>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 (2) final	28.890.382	51.384.205
Pasal 15	29.518.128	29.077.536
Pasal 21	119.189.470	78.669.696
Pasal 22	13.090.002	6.970.321
Pasal 23	1.797.104.660	49.081.859
Pasal 25	4.196.593.416	1.531.251.833
Pasal 29	11.591.305.589	30.167.287.665
<b>Total</b>	<b>17.775.691.647</b>	<b>31.913.723.115</b>

**Perhitungan beban pajak**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Laba sebelum beban pajak	252.397.312.204	213.419.744.193
Beda temporer:		
Beban imbalan kerja karyawan	3.016.129.947	2.310.208.504
Transaksi sewa pembiayaan	(735.679.947)	22.152.505
Upah	(1.875.514.503)	(1.382.580.208)
Penyusutan dan amortisasi	(9.214.020.612)	(9.933.295.967)
Total beda temporer	(8.809.085.115)	(8.983.515.166)
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	246.382.270	15.475.000
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(218.958.774)	(82.045.489)
Total beda tetap	27.423.496	(66.570.489)
Taksiran penghasilan kena pajak	243.615.650.585	204.369.658.538
Dibulatkan	243.615.650.000	204.369.658.000
<b>Beban pajak tahun berjalan</b>	<b>60.903.912.500</b>	<b>51.092.414.500</b>
Dikurangi		
Pajak dibayar di muka:		
Pajak penghasilan Pasal 23	(6.949.510.668)	(733.293.500)
Pajak penghasilan Pasal 25	(42.363.096.243)	(20.191.833.335)
Total pajak dibayar di muka	(49.312.606.911)	(20.925.126.835)
<b>Utang pajak penghasilan Pasal 29</b>	<b>11.591.305.589</b>	<b>30.167.287.665</b>

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

### 13. PERPAJAKAN (lanjutan)

Beban pajak terdiri atas:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Beban pajak tahun berjalan	(60.903.912.500)	(51.092.414.500)
Penyesuaian beban pajak	(7.401.874.467)	-
Manfaat pajak tangguhan	2.314.961.619	25.263.789.575
Pajak final atas revaluasi aset	-	(12.555.075.134)
<b>Total</b>	<b>(65.990.825.348)</b>	<b>(38.383.700.059)</b>

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dengan beban pajak sebagaimana disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Laba sebelum beban pajak	252.397.312.204	213.419.744.193
Beban pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku	(63.099.327.905)	(53.354.935.913)
Penyesuaian pajak badan tahun lalu	(7.401.874.467)	-
Pengaruh pajak atas beda tetap	(6.855.874)	16.642.622
Penyesuaian pajak tangguhan	1.628.338.510	3.528.608.787
Pajak tangguhan atas revaluasi aset	2.888.894.388	17.256.636.725
Pajak final atas revaluasi aset	-	(12.555.075.134)
Pembalikan kewajiban pajak tangguhan atas aset	-	6.724.422.854
<b>Beban pajak - neto</b>	<b>(65.990.825.348)</b>	<b>(38.383.700.059)</b>

Rincian dari (manfaat) beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Aset tetap dan tanaman perkebunan	(2.303.505.153)	(2.483.323.991)
Upah	(468.878.626)	(345.645.052)
Transaksi sewa pembiayaan	(183.919.987)	5.538.126
Liabilitas imbalan kerja karyawan	754.032.487	577.552.126
Penyesuaian pajak tangguhan	1.628.338.510	3.528.608.787
Manfaat pajak tangguhan atas revaluasi aset	2.888.894.388	17.256.636.725
Pembalikan kewajiban pajak tangguhan atas aset	-	6.724.422.854
<b>Manfaat pajak tangguhan</b>	<b>2.314.961.619</b>	<b>25.263.789.575</b>

**Penghasilan (rugi) komprehensif lain:**

Liabilitas imbalan kerja karyawan	<b>94.041.500</b>	<b>(175.165.839)</b>
-----------------------------------	-------------------	----------------------

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

### 13. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Aset tetap dan tanaman perkebunan	20.950.523.736	18.895.342.155
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2.910.455.299	1.857.619.231
Transaksi sewa pembiayaan	(411.555.630)	(181.595.305)
Upah	(6.154.456.236)	(5.685.402.031)
<b>Aset pajak tangguhan - neto</b>	<b>17.294.967.169</b>	<b>14.885.964.050</b>

Aset pajak tangguhan atas aset tetap dan tanaman perkebunan terutama berasal dari selisih antara nilai buku komersial dengan nilai buku fiskal setelah penilaian kembali. Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dimasa mendatang.

### 14. BEBAN AKRUAL

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban bunga	113.633.425.051	41.178.230.992
Gaji, upah, bonus dan tunjangan	12.388.716.328	10.770.463.590
Biaya pengangkutan	1.353.658.800	2.414.676.000
Lainnya	1.977.067.841	2.048.714.725
<b>Total</b>	<b>129.352.868.020</b>	<b>56.412.085.307</b>

### 15. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Berikut ini rangkuman komponen beban imbalan kerja karyawan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan kerja karyawan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar yang ditentukan oleh aktuaris independen, PT Sienco Aktuarindo Utama, dalam laporannya tanggal 15 Januari 2018 dan 15 Februari 2017 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan menggunakan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit*.

**Rincian beban imbalan kerja karyawan**

	2017	2016
Imbalan pasca-kerja		
Beban jasa kini	3.425.057.892	2.477.143.458
Biaya bunga	591.483.179	468.757.399
Beban jasa lalu	-	7.782.889
Transfer masuk (keluar)	124.414.151	(37.101.200)
<b>Total</b>	<b>4.140.955.222</b>	<b>2.916.582.546</b>

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 15. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

### Rincian beban imbalan kerja karyawan (lanjutan)

	2017	2016
Imbalan jangka panjang lainnya		
Beban jasa kini	86.477.540	57.825.880
Beban bunga	6.299.921	9.664.388
(Laba) rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	57.987.390	(9.724.679)
<b>Total</b>	<b>4.291.720.073</b>	<b>2.974.348.135</b>

### Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan

Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan yang timbul atas liabilitas untuk periode kini dan periode empat tahun sebelumnya adalah:

	2017	2016
Saldo awal	7.430.476.924	5.357.972.406
Beban imbalan kerja karyawan dan imbalan jangka panjang lainnya	4.291.720.073	2.974.348.135
(Laba) rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	376.165.999	(700.663.358)
Pembayaran imbalan kerja	(456.541.800)	(201.180.259)
<b>Saldo akhir</b>	<b>11.641.821.196</b>	<b>7.430.476.924</b>

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Dalam 12 bulan mendatang	646.582.341	372.469.896
Antara 1 sampai 2 tahun	283.562.714	197.587.862
Antara 2 sampai 5 tahun	1.126.659.553	779.084.704
Di atas 5 tahun	33.900.181.879	25.676.420.840
<b>Total</b>	<b>35.956.986.487</b>	<b>27.025.563.302</b>

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Asumsi Utama	Kenaikan/ (Penurunan)	(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Imbalan Kerja
<u>31 Desember 2017</u>		
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(1.357.949.842)/1.646.416.142
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	1.672.740.737/(1.403.353.275)

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 15. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Perusahaan menghitung dan mencatat liabilitas imbalan kerja untuk semua karyawan tetap sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja karyawan tersebut. Beban imbalan kerja karyawan dibebankan ke beban pokok penjualan, beban umum dan administrasi dan dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan.

Asumsi signifikan yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	Asumsi
Umur pensiun normal	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%
Tingkat diskonto	7,10% per tahun (2016: 8,30%)
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia 2011 (TMI)
Tingkat cacat	1% dari tingkat mortalita
Tingkat pengunduran diri	5% di usia 20 tahun, menurun linier secara garis lurus sampai dengan 0% di usia 55 tahun
Metode perhitungan	<i>Projected Unit Credit</i>

## 16. MODAL SAHAM

Rincian kepemilikan saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Lynhurst Investment Pte. Ltd.	118.750	95%	118.750.000.000
PT Pancasurya Agrindo	6.250	5%	6.250.000.000
<b>Total</b>	<b>125.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000.000</b>

### Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Berdasarkan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, Perusahaan dipersyaratkan untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perusahaan.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. PENJUALAN**

Akun ini merupakan penjualan minyak sawit dan inti sawit yang seluruhnya merupakan penjualan lokal ke pihak berelasi (Catatan 6). Rincian penjualan sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Minyak sawit	428.356.193.604	357.474.696.777
Inti sawit	77.542.192.283	61.111.049.585
<b>Total</b>	<b>505.898.385.887</b>	<b>418.585.746.362</b>

**18. BEBAN POKOK PENJUALAN**

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Beban pemupukan dan pemeliharaan	47.764.423.429	40.874.928.723
Beban penyusutan dan amortisasi (Catatan 8 dan 9)	37.900.640.427	37.143.627.589
Beban panen dan pengangkutan	35.062.133.407	27.405.288.234
Beban umum kebun dan pabrik	29.397.397.196	20.343.639.049
Beban pabrikasi	13.964.987.730	12.518.191.422
Beban imbalan kerja karyawan	3.001.936.774	2.318.140.049
Tandan buah segar:		
Pembelian tandan buah segar:		
Pihak berelasi (Catatan 6)	20.195.511.048	4.520.959.741
Pihak ketiga	45.856.754.903	39.068.873.425
Total beban pokok produksi	233.143.784.914	184.193.648.232
Persediaan barang jadi:		
Awal tahun	28.795.779.294	45.613.500.125
Akhir tahun (Catatan 7)	(24.902.042.458)	(28.795.779.294)
<b>Beban pokok penjualan</b>	<b>237.037.521.750</b>	<b>201.011.369.063</b>

**19. BEBAN PENJUALAN DAN DISTRIBUSI**

Rincian beban penjualan dan distribusi adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Pengangkutan	30.304.760.396	27.227.694.255
Klaim (Catatan 6)	4.770.959.396	-
Asuransi	419.003.090	492.133.659
Lain-lain	237.700.000	199.851.631
<b>Total</b>	<b>35.732.422.882</b>	<b>27.919.679.545</b>

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Gaji, upah, bonus dan tunjangan	5.058.869.955	5.044.340.952
Beban jasa teknis dan honorarium tenaga ahli	2.376.333.556	263.614.098
Perjalanan dinas	510.506.963	482.924.053
Beban imbalan kerja karyawan	470.734.974	193.248.713
Pengangkutan	263.154.912	165.484.685
Penyusutan (Catatan 9)	191.668.236	205.388.910
Administrasi bank	128.387.498	292.589.243
Lain-lain	857.028.125	690.217.323
<b>Total</b>	<b>9.856.684.219</b>	<b>7.337.807.977</b>

## 21. PENDAPATAN OPERASI LAIN

Pendapatan operasi lain pada tahun 2016 terutama merupakan pendapatan dari laba selisih kurs-neto sedangkan pada tahun 2017 terutama pendapatan klaim asuransi.

## 22. BEBAN OPERASI LAIN

Beban operasi lain tahun 2017 terutama merupakan beban atas selisih kurs-neto.

## 23. PENDAPATAN KEUANGAN

Rincian pendapatan keuangan adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Pendapatan bunga pihak berelasi - neto (Catatan 6)	128.281.706.540	67.608.590.326
Pendapatan jasa giro	273.698.544	102.556.860
<b>Neto</b>	<b>128.555.405.084</b>	<b>67.711.147.186</b>

## 24. BEBAN KEUANGAN

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Beban bunga pihak berelasi - neto (Catatan 6)	109.169.808.708	28.560.952.212
Beban bunga utang bank jangka pendek	15.277.693.280	39.514.531.482
Dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan (Catatan 8)	(25.553.616.838)	(13.272.434.408)
<b>Neto</b>	<b>98.893.885.150</b>	<b>54.803.049.286</b>

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **25. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN**

### **a. Kesepakatan utang piutang**

#### **Perusahaan dan PT Umekah Saripratama (“USP”)**

Pada tanggal 4 Januari 2016, Perusahaan dan USP mengadakan perubahan atas kesepakatan utang piutang tanggal 1 Januari 2015, dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional USP. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 12,00% per tahun dari jumlah yang telah terutang dan akan direviu setiap periode berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pemindahan dan Pengalihan Piutang tanggal 30 Juni 2016, sebagian piutang USP yaitu sebesar Rp150.000.000.000 dialihkan kepada BKP (pemegang saham USP). Suku bunga dan pengembalian pinjaman masih mengikuti ketentuan yang terdapat pada kesepakatan utang piutang antara Perusahaan dan USP sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp72.055.613.873 dan Rp375.483.613.873, dicatat dalam akun piutang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 6).

#### **Perusahaan dan PT Mitra Karya Sentosa (“MKS”)**

Pada tanggal 1 Januari 2014, Perusahaan mengadakan kesepakatan utang piutang dengan MKS dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman dengan maksimum pinjaman sebesar Rp20.000.000.000. Suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun dari jumlah yang telah terutang. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman ini sebesar Rp2.110.000.000, dicatat dalam akun piutang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 6) dan Perusahaan telah menerima pengembalian pinjaman ini pada tahun 2017.

Perusahaan dan MKS mengadakan beberapa kali kesepakatan utang piutang, terakhir pada tanggal 4 Januari 2016, dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman kepada MKS dengan jumlah maksimum sebesar Rp700.000.000.000, untuk membiayai kegiatan operasional MKS. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 12,00% per tahun dari jumlah yang telah terutang dan akan direviu setiap periode berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 22 Desember 2017, berdasarkan Perjanjian Pemindahan dan Pengalihan Piutang antara SMP dan PT Borneo Ketapang Permai (“BKP”) (pemegang saham MKS), sebagian piutang MKS pada Perusahaan yaitu sebesar Rp419.219.075.732 dialihkan menjadi piutang BKP. Suku bunga dan pengembalian pinjaman masih mengikuti ketentuan yang terdapat pada kesepakatan utang piutang antara Perusahaan dan MKS sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp4.364.817.483 dan Rp455.071.545.788, dicatat dalam akun piutang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 6).

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **25. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)**

### **a. Kesepakatan utang piutang (lanjutan)**

#### **Perusahaan dan PT Pulau Tiga Lestari Jaya (“PTLJ”)**

Sejak tahun 2015, Perusahaan dan PTLJ beberapa kali mengadakan kesepakatan utang piutang, terakhir pada tanggal 4 Januari 2016, dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman kepada PTLJ dengan jumlah maksimum sebesar Rp150.000.000.000, untuk membiayai kegiatan operasional PTLJ. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 12,00% per tahun dari jumlah yang telah terutang dan akan direviu setiap periode berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman ini sebesar Rp98.655.000.000 dicatat dalam akun piutang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 6). Pada tahun 2017, Perusahaan telah menerima pelunasan pinjaman tersebut.

#### **Perusahaan dan PT Borneo Ketapang Permai (“BKP”)**

Sejak tahun 2015, Perusahaan dan BKP mengadakan beberapa kali kesepakatan utang piutang, terakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman kepada BKP dengan jumlah maksimum sebesar Rp531.900.000.000, untuk membiayai kegiatan operasional BKP. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar Rp12,00% per tahun dari jumlah yang terutang dan akan direviu setiap periode berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman ini sebesar Rp256.619.000.000, dicatat dalam akun piutang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 6). Pinjaman ini telah dilunasi selama tahun 2017.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Pemindahan dan Pengalihan Piutang tanggal 30 Juni 2016, BKP menerima pengalihan sebagian piutang USP pada Perusahaan yaitu sebesar Rp150.000.000.000. Suku bunga dan pengembalian pinjaman masih mengikuti ketentuan yang terdapat pada kesepakatan utang piutang antara Perusahaan dan USP sebelumnya. Selama tahun 2017, Perusahaan telah menerima pelunasan pinjaman tersebut.

Pada tanggal 22 Desember 2017, berdasarkan Perjanjian Pemindahan dan Pengalihan Piutang antara BKP dan SMP, BKP menerima pengalihan sebagian piutang MKS pada Perusahaan yaitu sebesar Rp419.219.075.732, dicatat dalam akun piutang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017 (Catatan 6). Suku bunga dan pengembalian pinjaman masih mengikuti ketentuan yang terdapat pada kesepakatan utang piutang antara Perusahaan dan MKS sebelumnya.

#### **Perusahaan dan PT Limpah Sejahtera (“LS”)**

Pada tanggal 4 Januari 2016, Perusahaan mengadakan kesepakatan utang piutang dengan LS dimana Perusahaan bersedia memberikan pinjaman dengan jumlah maksimum sebesar Rp300.000.000.000. Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar 12,00% per tahun dari jumlah yang telah terutang dan akan direviu setiap periode berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman ini sebesar Rp120.239.039.361, dicatat dalam akun piutang pihak berelasi (Catatan 6). Pada tahun 2017, Perusahaan telah menerima pelunasan pinjaman tersebut.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**25. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Kesepakatan utang piutang (lanjutan)**

**Perusahaan dan PT Adhitya Serayakorita (“ASK”)**

Pada tanggal 1 Januari 2015 dan 4 Januari 2016, Perusahaan dan ASK mengadakan kesepakatan utang piutang dimana ASK bersedia memberikan pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah maksimum sebesar AS\$650.000 dan dalam Rupiah sebesar Rp1.000.000.000.000, untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan. Pinjaman ini dibebani suku bunga masing-masing sebesar 6,45% dan 12,00% per tahun dari jumlah yang terutang dan akan direviu setiap periode berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman ini sebesar AS\$602.000 dan Rp980.813.726.661 atau jumlahnya setara dengan Rp988.902.198.661, dicatat dalam akun utang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 6). Pada tahun 2017, Perusahaan telah melunasi pinjaman tersebut.

**Perusahaan dan PT Ciliandra Perkasa (“CLP”)**

Pada tanggal 4 Januari 2016, Perusahaan dan CLP mengadakan kesepakatan utang piutang dimana Perusahaan menerima pinjaman sebesar Rp50.000.000.000, dengan suku bunga 12% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman ini sebesar Rp50.000.000.000, dicatat dalam akun utang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 6). Pada tahun 2017, Perusahaan telah melunasi pinjaman ini.

Pada tanggal 3 Januari 2017, Perusahaan kembali menerima fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimum sebesar AS\$50.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan dengan suku bunga pinjaman sebesar 6,00% per tahun dari jumlah yang telah terutang dan akan direviu setiap periode berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu dan 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman ini sebesar AS\$50.000.000 atau setara dengan Rp677.400.000.000, dicatat dalam akun utang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 6).

**Perusahaan dan PT Perdana Intisawit Perkasa (“PISP”)**

Pada tanggal 30 Desember 2016, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Uang Antar Perusahaan, dimana Perusahaan bertindak sebagai debitur untuk meminjam kepada kreditur dengan jumlah tidak melebihi Rp19.000.000.000. Perjanjian induk ini berlaku selama 3 tahun dengan suku bunga sebesar 10,00% per tahun dan akan direviu setiap periode berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman ini sebesar Rp18.500.000.000, dicatat dalam akun utang pihak berelasi pada laporan posisi keuangan (Catatan 6).

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 25. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

### b. Perjanjian jasa teknis

Perusahaan mengadakan perjanjian jasa teknis dengan First Resources Limited (Catatan 6). Jasa teknis ini mencakup pemberian jasa konsultasi strategis, operasional, lingkungan hidup dan keuangan kepada Perusahaan, mengawasi dan memantau operasional, produksi dan pengembangan usaha Perusahaan, memberikan bantuan keuangan, perbendaharaan (*treasury*) dan bantuan konsultasi yang terkait dengan operasional. Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis. Beban yang timbul untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.797.732.211 dicatat sebagai bagian dari Honorarium Tenaga Ahli dan Jasa Teknis pada Beban Umum dan Administrasi (Catatan 20).

### c. Perjanjian *charter* pesawat

Perusahaan mengadakan perjanjian *charter* pesawat dengan First Resources Limited (Catatan 6) dengan jangka waktu perjanjian adalah 12 bulan. Beban *charter* pesawat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp4.424.145.000, dicatat sebagai bagian dari beban umum pada Beban Pokok Penjualan (Catatan 18).

### d. Perjanjian fasilitas *notional pooling*

Beberapa perusahaan yang tergabung dalam First Resources Group menandatangani perjanjian fasilitas *Notional Pooling* dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (sejak 6 November 2015) dan PT Bank Central Asia, Tbk (sejak 19 Mei 2017). Setiap peserta *pooling* memiliki rekening giro dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat untuk memanfaatkan fasilitas *Notional Pooling* tersebut. Fasilitas ini merupakan layanan *Cash Management* yang menawarkan suatu mekanisme saldo konsolidasi *pooling* untuk optimalisasi pengelolaan dana internal peserta *pooling*. Setiap peserta *pooling* dapat melakukan penarikan sesuai dengan limit defisit, sepanjang saldo konsolidasi *pooling* masih mencukupi. Bank akan membayar jasa giro efektif atau membebaskan biaya bunga efektif kepada peserta *pooling* berdasarkan saldo *pooling*. Perjanjian ini dapat diperbaharui pada saat jatuh tempo dengan jangka waktu perjanjian selama 2 hingga 3 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki jumlah penarikan dana pada fasilitas ini yang dicatat sebagai utang bank (Catatan 11) dan setoran dana pada tanggal 31 Desember 2017, dicatat dalam akun kas dan bank (Catatan 3) sebesar Rp340.260.458 pada PT Bank Central Asia Tbk.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**25. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk plasma**

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama masing-masing dengan Koperasi Perkebunan Tri Daya Mukti (Koperasi) dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk plasma.

Berdasarkan perjanjian tersebut Koperasi wajib dan berhak untuk:

- (i) menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit kepada Perusahaan,
- (ii) menjual seluruh produksi TBS hanya kepada Perusahaan,
- (iii) menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi TBS kelapa sawit,
- (iv) menerima laporan bulanan pengelolaan kebun kelapa sawit dan saldo utang bank.

Perusahaan wajib dan berhak untuk:

- (i) mengelola lahan kebun kelapa sawit sepenuhnya selama periode kerjasama,
- (ii) bekerjasama dengan Koperasi dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak bank,
- (iii) membeli produksi TBS dari Koperasi,
- (iv) menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Koperasi setiap bulan setelah dikurangi dengan pembayaran angsuran bank,
- (v) mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting,
- (vi) melaksanakan sistem administrasi pembukuan dan menyiapkan laporan keuangan.

**26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN**

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

1. Aset keuangan yang disajikan sebagai aset lancar.

Aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

Aset keuangan Perusahaan yang disajikan sebagai aset lancar adalah kas dan bank, piutang usaha dan lain-lain.

2. Liabilitas keuangan yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Liabilitas keuangan tersebut merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

Liabilitas keuangan Perusahaan yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek adalah utang bank, utang usaha dan lain-lain dan beban akrual.

3. *Notional Pooling* serta utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

Liabilitas keuangan dari pihak ketiga merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga tetap, sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

Nilai wajar dari utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen diukur dengan menggunakan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskontokan.

4. Piutang dan utang pihak berelasi jangka panjang dengan suku bunga sesuai dengan suku bunga pasar, nilai tercatatnya kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---



**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Perusahaan menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko tingkat suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

### **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan Perusahaan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar.

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama berasal dari tingkat bunga mengambang atas simpanan, pinjaman pihak berelasi dan utang bank pada lembaga keuangan.

#### Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika tingkat suku bunga Perusahaan sebesar 50 basis poin lebih rendah/tinggi, dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp148.033.901 lebih tinggi/rendah.

### **Risiko mata uang asing**

Risiko mata uang asing merupakan risiko bahwa nilai wajar atas arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko Perusahaan atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama timbul dari utang pihak berelasi dan akrual bunga dari utang pihak berelasi dalam mata uang asing. Saat ini, Perusahaan tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengelola risiko mata uang asing.

#### Analisis sensitivitas untuk risiko nilai mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat melemah/menguat sebesar 10% dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak untuk tahun tersebut sebesar Rp67.718.562.458 lebih rendah/tinggi, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi utang pihak berelasi dalam Dolar Amerika Serikat.

### **Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko salah satu pihak atas instrumen keuangan yang menyebabkan kerugian keuangan untuk pihak lain dengan tidak memenuhi kewajibannya. Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan melakukan penjualan hanya kepada pihak berelasi, dimana saldo piutang dipantau secara terus menerus yang menghasilkan piutang yang tidak tertagih tidak signifikan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, maksimal risiko kredit Perusahaan ditunjukkan melalui jumlah tercatat dari masing-masing jenis aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan.

Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang telah lewat jatuh tempo maupun yang mengalami penurunan nilai.

### **Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan oleh karena keterbatasan dana.

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank, usaha pendanaan melalui pinjaman pihak berelasi dan pemanfaatan fasilitas *notional pooling*.

**PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### Risiko likuiditas (lanjutan)

Perusahaan secara teratur mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus menerus memantau tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan daftar jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskontokan:

	<b>2017</b>		
	<b>0-1 Tahun</b>	<b>1-5 Tahun</b>	<b>Total</b>
Utang bank	57.868.614.819	-	57.868.614.819
Utang usaha	25.783.711.547	-	25.783.711.547
Utang lain-lain	3.154.173.504	-	3.154.173.504
Beban akrual	129.352.868.020	-	129.352.868.020
Utang pihak berelasi	-	695.900.000.000	695.900.000.000
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	2.896.154.028	3.154.944.308	6.051.098.336
<b>Total</b>	<b>219.055.521.918</b>	<b>699.054.944.308</b>	<b>918.110.466.226</b>

	<b>2016</b>		
	<b>0-1 Tahun</b>	<b>1-5 Tahun</b>	<b>Total</b>
Utang bank	779.872.871.932	-	779.872.871.932
Utang usaha	36.015.780.985	-	36.015.780.985
Utang lain-lain	3.288.014.423	-	3.288.014.423
Beban akrual	56.412.085.307	-	56.412.085.307
Utang pihak berelasi	-	1.038.902.198.661	1.038.902.198.661
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	1.543.638.128	1.266.951.242	2.810.589.370
<b>Total</b>	<b>877.132.390.775</b>	<b>1.040.169.149.903</b>	<b>1.917.301.540.678</b>

### Risiko harga komoditas

Risiko harga komoditas adalah risiko yang nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi dikarenakan perubahan harga komoditas, apakah perubahan ini disebabkan oleh faktor-faktor khusus untuk instrumen keuangan secara individu atau faktor yang mempengaruhi semua instrumen keuangan yang sama yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga komoditas Perusahaan timbul dari pembelian tandan buah segar serta penjualan minyak sawit dan inti sawit. Harga komoditas dapat berfluktuasi secara signifikan tergantung pada situasi pasar dan faktor-faktor lain seperti cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran di pasar dan lingkungan ekonomi global. Selama periode harga, Perusahaan dapat melakukan kontrak berjangka dengan pemasok dan pelanggan atau menggunakan kontrak dalam menjalankan bisnisnya untuk mengelola risiko harga komoditas.

PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk  
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**28. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS**

Informasi tambahan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Perolehan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	5.020.873.603	1.123.998.000
Perolehan aset tetap atas pengampunan pajak	675.000.000	-

